



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**BADAN LAYANAN UMUM  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL  
USAHA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**



[www.blulpmukp.id](http://www.blulpmukp.id)



BLU LPMUKP



@blulpmukp

## KATA PENGANTAR

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022. LPMUKP bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada tahun 2024, LPMUKP sesuai dengan tugasnya akan memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan modal usaha yang berpendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP juga tidak terlepas dari tugasnya sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuatlah Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai laporan yang memuat tentang capaian kinerja BLU LPMUKP pada periode Tahun Anggaran 2024 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 17 Januari 2024

Direktur LPMUKP



I Nengah Putra Winata

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan pelaporan gambaran atas target kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja antara Direktur LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP pada Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, pada Tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dengan penjelasan pencapaian sebagai berikut:

- 1. Realisasi PNBP Layanan BLU**  
Target realisasi PNBP Layanan BLU tahun 2024 adalah sebesar Rp30,00 Miliar, dengan realiasi sebesar Rp32,37 Miliar sehingga capaiannya adalah 107,92%.
- 2. Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP**  
Target realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar Rp470 Miliar, dengan realisasi sebesar Rp509,83 Miliar, maka capaian realisasi tersebut adalah 108,47%.
- 3. Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih**  
Target persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 90%, sehingga capaian realisasi tersebut adalah sebesar 90%.
- 4. Penyelesaian Modernisasi BLU**  
Target nilai penyelesaian modernisasi BLU tahun 2024 adalah sebesar 80, dengan realisasi sebesar 74,95, sehingga capaian realisasi tersebut adalah 93,68%.
- 5. Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP**  
Target indeks kepuasan pemanfaat atas layanan LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar 85, dengan realisasi sebesar 90, sehingga capaian realisasi tersebut adalah 105,88%.
- 6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha**  
Target persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/ pendampingan usaha tahun 2024 adalah sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 88,24%, sehingga capaian realisasi tersebut adalah 110,30%.

7. Nilai PM SAKIP LPMUKP

Target nilai PM SAKIP LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar 84, dengan realisasi sebesar 81,5, sehingga capaian realisasi tersebut adalah sebesar 97,02%.

8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPMUKP

Target nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar 71, dengan realisasi sebesar 97,29, sehingga capaian realisasi tersebut adalah sebesar 137,03%.

9. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP

Target Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar 94% dengan realisasi sebesar 133,33%, sehingga capaian realisasi tersebut adalah sebesar 141,84%.

10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan BLU LPMUKP

Target persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan BLU LPMUKP tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian realisasi tersebut adalah 100%.

11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP tahun 2024 adalah 95% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian realisasinya adalah sebesar 105,26%.

12. Persentase Penyerapan Realisasi Anggaran

Target Persentase Penyerapan Realisasi Anggaran tahun 2024 adalah sebesar 90% dengan realisasi sebesar 78,04%, sehingga capaian realisasinya adalah sebesar 86,71%.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, LPMUKP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dana bergulir salah satunya dengan mendukung kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan agar peran serta LPMUKP adalah mendukung program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui dukungan pembiayaan.



# CAPAIAN KINERJA BLU LPMUKP 2024

# 103,76%

NILAI KINERJA ORGANISASI

## 01 – Realisasi PNPB Layanan BLU



Target  
Rp30 Miliar

Realisasi  
Rp32 Miliar

107,92%

## 02 – Realisasi Penyaluran Dana Bergulir



Target  
Rp470 Miliar

Realisasi  
Rp509 Miliar

108,47%

## 03 – Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih



Target  
100,00%

Realisasi  
90,00%

90,00%

## 04 – Penyelesaian Modernisasi BLU



Target  
80,00

Realisasi  
74,95

93,68%

## 05 – Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP



Target  
85,00

Realisasi  
90,00

105,88%

## 06 – Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha



Target  
80,00%

Realisasi  
88,24%

110,30%

## 07 – Nilai PM SAKIP LPMUKP



Target  
84,00

Realisasi  
81,50

97,02%

## 08 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP



Target  
71,00

Realisasi  
97,29

120,00%

## 09 – Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar



Target  
94,00%

Realisasi  
133,33%

120,00%

## 10 – Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkup LPMUKP



Target  
100,00%

Realisasi  
100,00%

100,00%

## 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPMUKP



Target  
95,00%

Realisasi  
100,00%

105,25%

## 12 – Persentase Penyerapan Anggaran LPMUKP



Target  
90,00%

Realisasi  
78,04%

86,71%

Nilai Capaian Maksimum = 120,00%

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>I. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi LPMUKP .....	3
1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP .....	4
1.5. Visi dan Misi LPMUKP .....	14
1.6. Budaya Organisasi .....	15
1.7. Potensi dan Tantangan .....	16
1.8. Sistematika Penulisan Laporan .....	17
<b>II. BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024.....	19
2.2. Rencana Kerja LPMUKP .....	19
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	24
2.4. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2024 .....	28
2.5. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 .....	29
<b>III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>32</b>
3.1. Capaian Perjanjian Kinerja .....	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	34
<b>V. BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>119</b>
4.1. Kesimpulan .....	119
4.2. Saran .....	120

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP .....	6
Tabel I.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP .....	9
Tabel II.1 Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP .....	20
Tabel II.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP Tahun 2024....	23
Tabel II.3 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 .....	24
Tabel II.4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	28
Tabel II.5 Keselarasan Renstra Setjen 2020 – 2024, Renja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	30
Tabel III.1 Capaian Kinerja Organisasi BLU LPMUKP .....	32
Tabel III.2 Capaian Kinerja BLU LPMUKP periode Tahun 2024 .....	34
Tabel III.3 Rincian PNBP BLU per Bulan.....	38
Tabel III.4 Perbandingan Capaian PNBP Layanan BLU .....	40
Tabel III.5 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sub Sektor Usaha.....	48
Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP .....	50
Tabel III.7 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih .....	54
Tabel III.8 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih .....	54
Tabel III.9 Nilai Kolektibilitas Tahun 2024.....	56
Tabel III.10 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2019 – 2021 .....	57
Tabel III.11 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2022 – 2023.....	58
Tabel III.12 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2024.....	58
Tabel III.13 Tren Realisasi NPL Beserta Konversi Nilainya.....	58
Tabel III.14 Perbandingan Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih .....	58
Tabel III.15 Tahapan Modernisasi BLU .....	61
Tabel III.16 Perhitungan Realisasi Modernisasi BLU Tahun 2024 .....	64
Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU.....	67
Tabel III.18 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM.....	69
Tabel III.19 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.....	72
Tabel III.20 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	73

Tabel III.21 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP.....	74
Tabel III.22 Kenaikan/Penurunan pada Unsur IKM LPMUKP .....	75
Tabel III.23 Jumlah Debitur yang Terlibat Berdasarkan Bidang Usaha.....	79
Tabel III.24 Jumlah Debitur yang Mengalami Peningkatan Berdasarkan Bidang Usaha .....	80
Tabel III.25 Perbandingan Realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha.....	81
Tabel III.26 Sub Komponen Penilaian dan Predikat PM SAKIP .....	84
Tabel III.27 Predikat Nilai PM SAKIP.....	84
Tabel III.28 Hasil Penilaian AKIP pada BLU LPMUKP Tahun 2024.....	86
Tabel III.29 Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP .....	89
Tabel III.30 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024 .....	92
Tabel III.31 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP Tahun 2024 .	92
Tabel III.32 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP .....	93
Tabel III.33 Realisasi MP Triwulan IV lingkup Setjen .....	95
Tabel III.34 Perbandingan Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP .....	96
Tabel III.35 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal.....	98
Tabel III.36 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP .....	99
Tabel III.37 Data Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 .....	101
Tabel III.38 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP.....	102
Tabel III.39 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO .....	104
Tabel III.40 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP	105
Tabel III.41 Perkembangan Saldo Kas BLU Tahun 2017 – 2024.....	109
Tabel III.42 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2024 .....	113
Tabel III.43 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2024 .....	115

Tabel III.44 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja 2025 ..... 116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BLU LPMUKP .....	5
Gambar I.2 Dewan Pengawas BLU LPMUKP .....	5
Gambar I.3 Pejabat BLU LPMUKP .....	9
Gambar I.4 Profil SDM LPMUKP per 31 Desember 2024 .....	14
Gambar III.1 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2024 LPMUKP pada aplikasi Kinerjaku KKP .....	33
Gambar III.2 Target PNBP Layanan Triwulanan dan Kumulatif .....	37
Gambar III.3 Trend Realisasi PNBP Layanan Tahun 2024 .....	39
Gambar III.4 Proses Bisnis LPMUKP .....	45
Gambar III.5 Target Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2024 .....	47
Gambar III.6 Trend Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2024.....	48
Gambar III.7 Screenshot Sistem Informasi, Webiste, dan BIOS.....	66
Gambar III.8 Sebaran Responden Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ..	72
Gambar III.9 Sebaran Debitur yang Terlibat Dalam Survey Peningkatan Usaha	78
Gambar III.10 Perbandingan Peningkatan Usaha yang Mengalami Peningkatan dan Tidak Mengalami Peningkatan .....	80
Gambar III.11 Realisasi PNBP BLU LPMUKP Tahun 2024 .....	107
Gambar III.12 Histori Realisasi Anggaran LPMUKP Tahun 2020 – 2024.....	108
Gambar III.13 Histori Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Kinerjaku KKP .....	109
Gambar III.14 Sosial Media LPMUKP .....	112
Gambar III.15 Tampilan Website LPMUKP .....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktur BLU LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP Tahun 2024
2. Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktur BLU LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP Tahun 2024 – Revisi Pertama
3. Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Direktur BLU LPMUKP kepada Sekretaris Jenderal KKP Tahun 2024 – Revisi Kedua
4. Lampiran 4 Memorandum Realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2024
5. Lampiran 5 Memorandum Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2024
6. Lampiran 6 Memorandum Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih
7. Lampiran 7 Perhitungan Penyelesaian Modernisasi BLU
8. Lampiran 8 Memorandum Realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP
9. Lampiran 9 Memorandum Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha
10. Lampiran 10 Memorandum Nilai PM SAKIP LPMUKP
11. Lampiran 11 Nota Dinas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
12. Lampiran 12 Memorandum Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
13. Lampiran 13 Memorandum Persentase Penyelesaian Temuan BPK
14. Lampiran 14 Memorandum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2024
15. Lampiran 15 Memorandum Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pendirian dari BLU LPMUKP adalah untuk menghadirkan lembaga yang menaungi para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang usahanya *feasible* namun tidak *bankable*, yang dimana sektor usaha kelautan dan perikanan mendapatkan predikat risiko tinggi untuk dilakukan pembiayaan oleh lembaga keuangan, sehingga para pelaku usaha kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Melalui LPMUKP, masyarakat dapat melakukan usulan pembiayaan dengan dilakukannya mitigasi risiko dan peran serta pendampingan dari BLU LPMUKP untuk terus mengembangkan usaha masyarakat kelautan dan perikanan melalui peran pendampingan keuangan dan pendampingan teknis khususnya yang tidak terdapat pada lembaga keuangan lainnya.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan terkait struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.

LPMUKP pada Tahun 2024 akan memfokuskan penyaluran dana bergulir yang mendukung atau bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Penangkapan Ikan Terukur yang dimana LPMUKP akan mendorong para Nelayan khususnya agar dapat memiliki kapal besar dengan tujuan untuk mampu bersaing pada wilayah tangkapan di atas 12 mil dan mendapatkan jumlah tangkapan yang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan jika melaut dibawah 12 mil. Selanjutnya, LPMUKP juga mendukung program Kampung Budidaya dimana LPMUKP melakukan pembiayaan untuk mendukung pembangunan sentra kampung budidaya dengan komoditas-komoditas unggulan supaya para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM dapat bersaing dalam memenuhi permintaan konsumsi ikan hasil budi daya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2024 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pertanggungjawaban

penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

### **1.3. Tugas dan Fungsi LPMUKP**

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaan bisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalah serta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan penerapan manajemen risiko;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan aset dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pengendalian intern;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana bergulir, pengelolaan aset, pengembangan usaha kelautan dan perikanan; dan
- i. Koordinasi dan pelaksanaan tugas pemberian dukungan yang bersifat administratif dan substantif terhadap seluruh unsur organisasi LPMUKP.

#### **1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP**

##### **1.4.1. Organisasi BLU LPMUKP**

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar I.1 Struktur Organisasi BLU LPMUKP**

**A. Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas BLU LPMUKP mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLU LPMUKP mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait operasional Satker LPMUKP. Untuk lebih jelasnya, susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel I.1.



**Gambar I.2 Dewan Pengawas BLU LPMUKP**

**Tabel I.1 Susunan Dewan Pengawas BLU LPMUKP**

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1.	Tony Sumantri	Ketua Dewan Pengawas	81/KEPMEN-KP/2024
2.	Setyawati	Anggota Dewan Pengawas	81/KEPMEN-KP/2024
3.	Ishartini	Anggota Dewan Pengawas	81/KEPMEN-KP/2024
4.	Heru Wibowo	Anggota Dewan Pengawas	81/KEPMEN-KP/2024
5.	Priyono Triatmojo	Anggota Dewan Pengawas	81/KEPMEN-KP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Paragraf 2 yang mengatur mengenai Dewan Pengawas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU. Kewajiban, wewenang dan larangan Dewan Pengawas BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban Dewan Pengawas

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;

- f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah di tindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Kewenangan Dewan Pengawas

- a. memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- j. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;

- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Larangan Dewan Pengawas


- a. melakukan tindakan yang kepentingan mempunyai benturan (*conflict of interest*) dan/ atau memanfaatkan pqsisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;
- c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU; dan
- d. mengintervensi pelaksanaan dan/ atau ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLU melebihi kewenangan Dewan Pengawas kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Pejabat Pengelola

Pejabat pengelola di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari:

- a. Direktur selaku Pimpinan BLU LPMUKP;
- b. Pejabat Pengelola Teknis BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Umum, serta Divisi Operasional dan Kemitraan;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel I.2.



**Gambar I.3 Pejabat BLU LPMUKP**

**Tabel I.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP**

NO	NAMA	POSISI	NOMOR SK
1.	I Nengah Putra Winata	Direktur	08/MEN-KP/KP.430/III/2022
2.	Darmawan Sidik	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	29/KEP-LPMUKP/2024
3.	Dicky Rachmanzah	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	1/KEP-LPMUKP/2024
4.	Ade Sunarma	Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	31/KEP-LPMUKP/2024
5.	Agus Prasetyo	Kepala Satuan Pengawasan Intern	30/KEP-LPMUKP/2024

### 1) Direktur BLU LPMUKP

Direktur BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPMUKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;

- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan BLU LPMUKP;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan Pelaporan keuangan;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h) Pengkoordinasian pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

## 2) Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BLU LPMUKP.

Selanjutnya, mengacu pada *SPI Charter*, dalam melaksanakan tugasnya, SPI melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
- b) Penyusunan program dan kegiatan pengawasan kinerja Lembaga;
- c) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, manajemen sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
- d) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Internal;

- f) Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

### **3) Divisi Perencanaan dan Umum**

Divisi Perencanaan dan Umum BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan. Divisi Perencanaan dan Umum dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b) Pelaksanaan kajian pengelolaan dana; dan
- c) Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Divisi Perencanaan dan Umum dalam penyelenggaraannya terdiri dari 2 (dua) subdivisi yaitu:

- a) Subdivisi Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan kajian pengelolaan dana.
- b) Subdivisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

### **4) Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha**

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama dengan stakeholders, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan;
- c) Pelaksanaan kerja sama dengan stakeholders;
- d) Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan; dan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a) Subdivisi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b) Subdivisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan stakeholders, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan.

#### **5) Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko**

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan keuangan, pelaksanaan transaksi, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penilaian kelayakan proposal pinjaman, dan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;

- b) Pelaksanaan transaksi penyaluran dana;
- c) Pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- d) Pelaksanaan pengembangan dana kelolaan dan pendapatan;
- e) Pelaksanaan penilaian kelayakan proposal pinjaman; dan
- f) Pelaksanaan pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko terdiri dari 2 (dua) subdivisi, yaitu:

- a) Subdivisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan, transaksi penyaluran dana, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, serta pengembangan dana kelolaan dan pendapatan.
- b) Subdivisi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan proposal pinjaman, pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

#### **1.4.2. Sumber Daya Manusia BLU LPMUKP**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor determinan dalam sebuah organisasi. Kualitas SDM pada suatu organisasi sangat menentukan arah keberhasilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal tentu menuntut adanya dukungan dan manajemen SDM yang prima.

Sebagaimana layaknya institusi yang bergerak di bidang finansial, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan dalam rangka persiapan operasional penyaluran dana bergulir, LPMUKP pada 31 Desember 2024 didukung oleh SDM sebanyak 218 orang, serta dewan pengawas 5 orang. LPMUKP terus berusaha secara optimal untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka tetap memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, produktif, efektif, dan efisien serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir. Secara rinci, klasifikasi sumber daya manusia pada LPMUKP dapat dilihat pada Gambar I.3 sebagai berikut:



**Gambar I.4 Profil SDM LPMUKP per 31 Desember 2024**

## 1.5. Visi dan Misi LPMUKP

### A. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

### B. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

## **1.6. Budaya Organisasi**

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:

### **1. Transparansi**

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

### **2. Akuntabilitas**

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

### **3. Responsibilitas**

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

### **4. Independensi**

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas prudent dan proper dalam pelaksanaan tugas.

## **5. Integritas**

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.7. Potensi dan Tantangan**

#### **1.7.1. Potensi**

Sinergi dengan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi potensi tersendiri bagi BLU LPMUKP dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat yang melakukan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah terkait dengan potensi jumlah tangkapan diperbolehkan atau JTB yang akan ditargetkan oleh LPMUKP sebesar 9% sebagai dasar untuk mendorong para Nelayan dalam menghasilkan tangkapan yang lebih melimpah dengan melaut di atas 12 mil menggunakan kapal yang layak untuk melaut pada wilayah tangkapan tersebut. Kemudian jumlah pelaku usaha perikanan berdasarkan data Kusuka KKP Tahun 2022 yang diakses pada Tanggal 18 April 2024 terdiri dari Nelayan sebanyak 3.033.941 Orang (2.401.540 Orang Nelayan Perairan Laut, 632.401 Orang Nelayan Perairan Umum Daratan), dan Pembudidaya Ikan sebanyak 2.00.413 Orang (266.602 Orang Pembudidaya Ikan Air Laut, 401.304 Orang Pembudidaya Ikan Air Payau, dan 1.332.507 Orang Pembudidaya Ikan Air tawar). Hal tersebut menjadi potensi utama bagi program pembiayaan dana bergulir yang relatif murah dan meneruskan program pemerintah agar terus berjalan dengan adanya permodalan.

LPMUKP memiliki layanan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra BLU LPMUKP dimana

pendampingan tersebut merupakan layanan yang sangat jarang dijumpai pada lembaga pengelola keuangan lainnya, terutama terkait dengan pendampingan teknis kepada para pelaku usaha perikanan, sehingga hal ini lah yang menjadi nilai jual utama LPMUKP dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, LPMUKP memiliki pola pengelolaan anggaran yang fleksibel sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program penyaluran dana bergulir, namun fleksibilitas tersebut harus tetap memperhatikan efisiensi anggaran dikarenakan sumber anggaran yang digunakan seluruhnya berasal dari PNBPN BLU.

### **1.7.2. Tantangan**

Disamping adanya potensi dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP juga memiliki tantangan dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir sebagai berikut:

1. Terbatasnya Dana Kelolaan BLU LPMUKP pada Tahun 2024
2. Rendahnya kesiapan dan pemahaman masyarakat terkait dengan program pembiayaan dana bergulir pemerintah, khususnya program BLU LPMUKP
3. Tingginya risiko usaha pada sektor kelautan dan perikanan yang memang memiliki keterkaitan dan ketergantungan tinggi terhadap alam

### **1.8. Sistematika Penulisan Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menyajikan uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi LPMUKP termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan uraian perencanaan kinerja BLU LPMUKP dari sasaran strategis hingga arah dan kebijakan untuk BLU LPMUKP pada Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian indikator kinerja utama serta analisis kinerja LPMUKP Tahun 2024 serta kinerja anggaran.

4. Bab IV Penutup

Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja utama serta upaya perbaikan kedepan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

#### **2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024**

Indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Hal ini bertujuan agar indikator kinerja yang digunakan selaras dengan yang tercantum dalam rencana strategis Setjen KKP Nomor 11 Tahun 2024.

Terdapat 12 indikator kinerja yang terdiri dari 6 indikator kinerja yang mendukung kegiatan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan secara langsung, dan 6 indikator yang merupakan mandatori. Dengan digunakannya indikator-indikator kinerja tersebut diharapkan LPMUKP dapat meningkatkan layanan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

#### **2.2. Rencana Kerja LPMUKP**

BLU LPMUKP merupakan Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tugas BLU LPMUKP adalah melakukan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022.

Selanjutnya untuk mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP maka ditetapkan suatu Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur tentang tugas dan fungsi BLU LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung tugas utama tersebut, LPMUKP diberikan dana kelolaan oleh Kementerian Keuangan sebagai stimulus dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat. Dana kelolaan pertama LPMUKP diterima pada bulan Oktober 2017 dengan jumlah Rp.500 Miliar, kemudian LPMUKP mendapat dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850 Miliar di bulan Oktober Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1,35 Triliun.

Tarif yang dikenakan dalam operasional penyaluran dana bergulir tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tabel II.1):

**Tabel II.1 Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP**

PROGRAM	URAIAN
1. Pinjaman Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Konvensional)	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pinjaman dana bergulir yang berpendampingan dari BLU LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola konvensional yang disalurkan secara langsung atau melalui LKM-KP/LKB/LKBB sebagai <i>executing</i>.</p> <p>a. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP langsung ke UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun.</p> <p>b. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP kepada LKM-KP/LKB/LKBB adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun.</p> <p>c. Tingkat suku bunga dari LKM-KP/LKB/LKBB kepada UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling tinggi 7% (tujuh persen) per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS); dan/atau</li> <li>2) Paling tinggi <math>4\% + \left(\frac{IKK_i}{IKK_n}\right) \times 3\%</math> per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS);</li> </ol>

PROGRAM	URAIAN
<p>2. Pembiayaan Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Syariah)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih.</li> <li>2) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih.</li> <li>3) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih.</li> </ol> </li> <li>b. Nisbah pembiayaan <i>musyarakah</i> (pembiayaan bersama bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih.</li> <li>c. Margin pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan jual beli) yang dikenakan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah kepada UMKM-KP persentase dari harga beli berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak;</li> <li>d. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah</i> (pembiayaan sewa) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</li> <li>e. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah mumtahiya bit-tamlik</i> (pembiayaan <i>leasing</i>) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</li> <li>f. Nilai <i>ujroh</i> biaya gadai dalam pembiayaan <i>rahn</i> (pembiayaan sistem gadai) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</li> <li>g. Pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</li> </ol>
<p>3. Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir</p>	<p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir merupakan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenakan satu kali pada saat penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bentuk penggantian biaya provisi, administrasi, dan asuransi yang timbul dari penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola konvensional atau syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian</li> </ol>

PROGRAM	URAIAN
	<p>Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>b. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>c. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>d. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>e. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>f. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p>

### 2.2.1. Rencana Kinerja dan Anggaran

LPMUKP merencanakan terkait anggaran setiap tahunnya, rencana anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyaluran dana bergulir. Tahun 2024 BLU LPMUKP tidak menerima anggaran rupiah murni dari Bagian Anggaran KKP (BA 032 KKP). Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, LPMUKP menggunakan anggaran yang bersumber dari proyeksi pendapatan PNBP BLU sebesar Rp41.739.094.000,00. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan yang berasal dari tarif layanan serta tarif provisi LPMUKP dan pengelolaan idle cash dari dana kelolaan yang belum disalurkan.

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan dana bergulir serta Indikator Kinerja yang

diukur pada Tahun Anggaran 2024. Pada Indikator Kinerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan dana bergulir, LPMUKP memiliki IKU berupa realisasi PNBP layanan BLU, realisasi penyaluran dana bergulir, dan rasio dana bergulir diragukan tertagih. Sementara itu untuk Indikator Kinerja yang bersifat non layanan berupa modernisasi BLU, nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP, persentase penyelesaian temuan BPK, nilai kinerja anggaran LPMUKP, unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar, dan persentase realisasi anggaran LPMUKP.

**Tabel II.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP Tahun 2024**

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan	Vol. Satuan	Target
			(Rp000)
660056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	IKU Program:		
	1. Persentase Realisasi PNBP Layanan LPMUKP		
	2. Persentase Penyaluran Dana Bergulir		
032.01.01	Program Dukungan Manajemen		
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	Indikator Kinerja Kegiatan:		
	1. Realisasi PNBP Layanan BLU		
	2. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir		
	3. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
	4. Modernisasi BLU		
	5. Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP		
	6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha		
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4.723	4.776.364
	Belanja Barang:	Pemanfaat	
	RM		
	BLU		4.776.364
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	901.530
	Belanja Barang:	Layanan	
	RM		
	BLU		901.530
6453.BMA	Data dan Informasi Publik	1	354.000
	Belanja Barang:	Layanan	
	RM		
	BLU		354.000
6453.CAN	Sarana dan Prasarana Bidang TIK	36	1.194.500

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan	Vol. Satuan	Target
			(Rp000)
	Belanja Modal:	UNIT	
	RM		
	BLU		1.194.500
6453.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	31.871.349
	Belanja Barang:	Layanan	
	RM		
	BLU		31.871.349
6453.EBB	Layanan Saranan dan Prasarana Internal	20	986.350
	Belanja Modal:	Unit	
	RM		
	BLU		986.350
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	1.655.001
	Belanja Barang:	Laporan	
	RM		
	BLU		1.655.001
	<b>TOTAL BELANJA LPMUKP</b>		<b>41.739.094</b>

Sumber: Rencana Bisnis dan Anggaran LPMUKP Tahun 2024

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setiap tahunnya BLU LPMUKP wajib menyusun dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang berisi tentang target kinerja BLU LPMUKP sebagai bentuk komitmen LPMUKP dalam menjalankan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan. Indikator kinerja LPMUKP pada Tahun 2024 berjumlah 12 indikator kinerja.

Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja LPMUKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30.000.000.000
	2 Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Rp.)	470.000.000.000
	3 Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100
	4 Penyelesaian Modernisasi BLU (%)	80
	5 Indeks Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	85
	6 Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha (%)	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	84
	8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71
	9 Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup LPMUKP	94
	10 Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2023 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	95
	12 Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90

#### 1. Realisasi PNBP Layanan BLU

Realisasi PNBP Layanan merupakan pendapatan BLU yang bersumber dari pendapatan layanan berupa pendapatan atas tarif layanan sesuai PMK 100/PMK.05/2017 yang terhitung tercatat penerimaannya mulai pada tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

#### 2. Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas komitmen pembiayaan yang telah diadakan antara debitur dengan LPMUKP sepanjang tahun 2024 (terhitung mulai 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024).

#### 3. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan outstanding Piutang Dana Bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 hingga tanggal 31 Desember 2024.

#### 4. Modernisasi BLU

Modernisasi pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi integrasi sehingga sumber

daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

5. Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan BLU LPMUKP atas layanan yang diberikan BLU dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diukur dengan angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), kemudian dikonversikan dengan dikalikan 25 agar memperoleh nilai dengan rentang 1-100. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha

Peningkatan usaha debitur penerima pelatihan usaha merupakan peningkatan dari sisi produktivitas debitur sebelum dan sesudah menerima pelatihan/ pendampingan usaha dari BLU LPMUKP.

Persentase peningkat usaha debitur penerima pelatihan/ pendampingan usaha dihitung dengan membandingkan jumlah debitur penerima pelatihan/ pendampingan usaha yang mengalami peningkatan produktivitas usaha minimal 30% dari sebelum pelatihan/pendampingan usaha terhadap jumlah seluruh debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh BLU LPMUKP pada tahun 2024.

7. Nilai PM SAKIP LPMUKP

PM SAKIP merupakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Satker yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dilakukan verifikasi oleh APIP dan Penilai dari Unit Eselon I masing-masing.

8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) BLU LPMUKP

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

9. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi menciptakan menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari.

Perhitungan indikator berasal dari penilaian komponen keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2023 Lingkup BLU LPMUKP

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP merupakan suatu Indikator Kinerja yang nilainya diperoleh dari penyelesaian terhadap temuan-temuan oleh BPK pada Tahun 2023 dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai tindaklanjut terhadap temuan tersebut.

11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

## 12. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran.

Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif.

### 2.4. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2024

Penentuan target indikator kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja LPMUKP Tahun 2023 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	2023				2024				Ket.
	SK*	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	SK*	Indikator Kinerja	Target PK Awal	Target PK Revisi (Oktober)	
	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				
1		Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp)	30 Miliar	22 Miliar		Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp)	30 Miliar	30 Miliar	Target relatif sama dikarenakan asumsi kemampuan pembayaran jasa layanan di Tahun 2024
2		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	1,1 Triliun	998 Miliar		Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	1,35 Triliun	470 Miliar	Target sempat mengalami peningkatan pada awal Tahun 2024. Namun target tersebut realisasinya merupakan komitmen pembiayaan. Kemudian dilakukan revisi pada bulan Juli sehingga realisasi penyaluran kembali diukur berdasarkan pencairan dana.
3		Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	Maks. 3	7,3		Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100	100	Secara target rasio masih tetap sama yaitu maksimum 3%. Indikator ini disesuaikan untuk menghindari kesalahan nilai pada aplikasi

No	2023				2024				Ket.
	SK*	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	SK*	Indikator Kinerja	Target PK Awal	Target PK Revisi (Oktober)	
									kinerjaku untuk indikator minimize yang nilai capaiannya berdasarkan range.
4		Modernisasi BLU (Nilai)	100	50,80		Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	80	80	Target mengalami penurunan dikarenakan tahapan dan variabel penilaian modernisasi BLU pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup kompleks, sementara sistem informasi LPMUKP masih dalam tahapan pengembangan di tahun 2024.
5		Indeks Kepuasan Pemanfaat atas Layanan LPMUKP (Indeks)	80	88,50		Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	85	85	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023
6		Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80	87,43		Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	80	80	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023.
7		Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	80,5	74,60		Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	84	84	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023
8		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82	94,54		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	86	71	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023. Kemudian indikator kinerja ini mengalami perubahan cara perhitungan dan nomenklaturnya menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan memasukkan nilai penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran sebagai komponen perhitungan yang baru.
9		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	92	108,33		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	94	94	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023
10		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100,00		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023
11		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	75	96,00		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	95	95	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023
12		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	90	65,27		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	90	90	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2023

\*) SK = Sasaran Kegiatan

## 2.5. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024

Dalam menetapkan target, BLU LPMUKP berkomitmen menjaga keselarasan antara Renstra Setjen Tahun 2020-2024, Renja KKP Tahun

2024 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja di Tahun 2024. Perjanjian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 mengalami penyesuaian sebanyak tiga kali yaitu PK Pertama disahkan pada Desember 2023, PK revisi pertama disahkan pada Juli 2023 PK revisi kedua disahkan pada Oktober 2024. Rangkaian Proses Penetapan Target Kinerja Tahun 2024 mencakup:

- a. Dialog Kinerja Organisasi Lingkup BLU LPMUKP yang bertujuan untuk membahas target tahun 2024, manual Perhitungan Capaian Kinerja serta rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024.
- b. Pengesahan Perjanjian Kinerja LPMUKP Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024.
- c. Penetapan Indikator Kinerja Setjen Tahun 2024 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.
- d. Pengesahan Revisi Perjanjian Kinerja pertma BLU LPMUKP Tahun 2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan target yang disesuaikan yaitu Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP menjadi Rp470.000.000.000,00.
- e. Pengesahan Revisi Perjanjian Kinerja kedua BLU LPMUKP Tahun 2024 Tanggal 23 Oktober 2024 dengan substansi yang disesuaikan yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target yang disesuaikan pula menjadi 71,00.

**Tabel II.5 Keselarasan Renstra Setjen 2020 – 2024, Renja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/Tahun 2024)	Rencana Kerja KKP Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi terakhir)	Penjelasan
Realisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	Realisasi PNBP Layanan BLU (Rupiah)	Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp)	Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp)	Selaras
Realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP (Rupiah)	Realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (Rupiah)	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP (Rp)	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	Selaras
Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih (%)	Rasio dana bergulir diragukan tertagih (%)	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	Penyesuaian untuk perhitungan otomatis pada aplikasi kinerjaku KKP, pada indikator kinerja dengan polarisasi minimize

Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/Tahun 2024)	Rencana Kerja KKP Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi terakhir)	Penjelasan
				yang capainnya menggunakan rentang nilai.
Penyelesaian modernisasi badan layanan umum (Nilai)	Modernisasi BLU (%)	Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	Penyelesaian Modernisasi BLU (Nilai)	Terdapat perbedaan pada Renja, namun esensi indikator tetap sama.
Nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Nilai kepuasan pemanfaat atas layanan LPMUKP (Nilai)	Indeks Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Nilai)	Penyesuaian satuan dikarenakan realisasinya merupakan nilai konversi dari indeks dengan rentang 1 – 4 (indeks) menjadi nilai 1 – 100 (nilai).
Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha (%)	Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha (%)	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (%)	Selaras
Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	Selaras
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	Penyesuaian substansi dikarenakan terdapat penggunaan dan efisiensi SBK sebagai komponen perhitungan baru.
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	Selaras
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2022 Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan LPMUKP (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP (%)	Terdapat perbedaan nomenklatur namun esensinya tetap sama
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	Selaras
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (%)	Selaras

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

##### 3.1.1. Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik untuk Indikator Kinerja utama dengan periode pengukuran Triwulanan, Semesteran dan Tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dimaksud. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar Lembaga dapat terus mengawasi/memonitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan kinerja LPMUKP menggunakan bantuan aplikasi kinerjaku yang dapat diakses melalui [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Analisis capaian kinerja LPMUKP pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama dilakukan untuk menjabarkan realisasi pada setiap indikator kinerja utama, permasalahan, dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup BLU LPMUKP. Analisis capaian kinerja tersebut juga disandingkan dan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran sebelumnya. Capaian perjanjian kinerja BLU LPMUKP periode Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:


**Tabel III.1 Capaian Kinerja Organisasi BLU LPMUKP**

Tahun	NKO	Jumlah Indikator Kinerja
2020	90,28	11
2021	92,81	11
2022	93,41	10
2023	91,18	12
2024	103,76	12

Terdapat penurunan Nilai Kinerja Organisasi pada Tahun 2023 yang diakibatkan beberapa hal berikut:

1. Perhitungan otomatis pada aplikasi tidak dapat mengakomodir indikator kinerja dengan polarisasi minimize yang capaiannya dihitung kembali menggunakan range, yaitu pada indikator kinerja Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih. Contohnya pada Tahun 2023 realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah 7,3% dari target maksimum 3%. Aplikasi mengkonversi langsung nilai tersebut menjadi 41,10%, sedangkan berdasarkan manual IKU seharusnya 50%.
2. Pada IK Modernisasi BLU, metode perhitungan capaian tetap sama, namun tahapan dan variabel nya mengalami perubahan dengan peningkatan yang cukup kompleks. Sementara itu, sistem informasi BLU LPMUKP pada Tahun 2023 memang belum dapat mengakomodir terkait dengan perubahan-perubahan tersebut.
3. Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu realisasi PNPB layanan, realisasi penyaluran dana bergulir, rasio dana bergulir diragukan tertagih, nilai PM SAKIP, dan persentase realisasi penyerapan anggaran.

Pada Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi LPMUKP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana LPMUKP berhasil mencapai nilai sebesar 103,76% dari sebelumnya sebesar 91,18 pada Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Kinerja Organisasi per Triwulan berdasarkan aplikasi kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar III.1.



**Gambar III.1 Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2024 LPMUKP pada aplikasi Kinerja KKP**

**Tabel III.2 Capaian Kinerja BLU LPMUKP periode Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Rp.)	30,00 Miliar	32,37 Miliar	107,92
	2 Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Rp.)	470,00 Miliar	509,83 Miliar	108,47
	3 Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	100,00	90,00	90,00
	4 Penyelesaian Modernisasi BLU (%)	80,00	74,95	93,68
	5 Indeks Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP (Indeks)	85,00	90,00	105,88
	6 Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/ Pendampingan Usaha (%)	80,00	88,24	110,30
	7 Nilai PM SAKIP LPMUKP (Nilai)	84,00	81,50	97,02
	8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71,00	97,29	137,03
	9 Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup LPMUKP	94,00	133,33	141,84
	10 Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2023 lingkup BLU LPMUKP (%)	100,00	100,00	100,00
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	95,00	100,00	105,26
	12 Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90,00	78,04	86,71

### 3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Analisis capaian indikator kinerja utama merupakan suatu proses dalam menjabarkan realisasi capaian kinerja berdasarkan pedoman perhitungan kinerja yaitu manual IKU. Analisis tersebut berisikan penjelasan umum atau definisi terkait dengan IKU, metode cara pengukuran IKU yang dihitung berdasarkan realisasi dibandingkan dengan target, kemudian penjelasan mengenai hasil tindak lanjut rencana aksi pada periode sebelumnya, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra, serta menjabarkan terkait dengan faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan, dan terakhir menjabarkan rencana aksi untuk periode selanjutnya.

### 3.2.1 Realisasi PNBP Layanan BLU (Indikator Kinerja - 01)

#### A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja

LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum bahwa BLU memiliki pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) atau pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Kemudian BLU menyusun Rencana Bisnis dan anggaran yang disusun berdasarkan:

- a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
- b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
- c. basis akrual.

Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh BLU LPMUKP sepanjang tahun anggaran terdiri dari:

- a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini pendapatan yang diterima oleh BLU LPMUKP sesuai dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134)  
Pendapatan program dana bergulir sektoral diperoleh dari pembayaran bunga pinjaman dan atau imbal jasa pembiayaan dana bergulir yang disalurkan BLU LPMUKP. Tingkat suku bunga yang

diberlakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu paling tinggi adalah sebesar 4% per tahun. Meskipun begitu, LPMUKP menetapkan tingkat suku bunga sebesar 3% per tahun sebagaimana arahan Presiden RI sehingga terdapat selisih sebesar 1% bila dibandingkan tarif maksimal BLU yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Keuangan nomor 100/PMK.05/2017.

- b. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139)  
Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya digunakan untuk pendapatan layanan LPMUKP yang bersumber dari pembayaran provisi atas pinjaman dana bergulir yang dicairkan yang dibayarkan satu kali untuk sekali pinjaman dimana besaran yang diberlakukan untuk pembarayan biaya provisi LPMUKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP yaitu sebesar 1,5% dari besaran dana yang dipinjam oleh debitur LPMUKP.
- c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)  
Selain pendapatan diatas, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Penempatan dana dilakukan berdasarkan perhitungan idle cash, yaitu kas pada rekening BLU yang belum digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penempatan dana dilakukan dalam rangka optimalisasi idle cash yang ada.

## **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Menindaklanjuti rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian PNBK Layanan BLU, LPMUKP telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:


1. LPMUKP telah mengirimkan SMS blast kepada debitur yang berisikan tagihan pokok dan jasa layanan yang harus dibayar oleh debitur.
2. Pada periode Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan beberapa hal, LPMUKP tidak melaksanakan kunjungan ke lapangan, melainkan

dengan melakukan restrukturisasi dengan total debitur yang direstrukturisasi sebanyak 38 debitur dengan nominal sebesar Rp87.402.465.016,00.

3. LPMUKP telah melakukan pencairan dana bergulir pada Tahun 2024 sebesar Rp509.830.181.125,00 yang otomatis menambah jumlah outstanding dana yang telah bergulir di masyarakat menjadi Rp1.289.436.887.606,45. Terkait dengan penyaluran dana bergulir tersebut akan dijelaskan secara lebih detail pada pembahasan IKU nomor 2.

### C. Realisasi dan Perhitungan Capaian periode Tahun 2024

Indikator kinerja yang disepakati sebagai target dalam mengukur PNBPN adalah realisasi PNBPN layanan BLU yang hanya berfokus dalam menghitung realisasi penerimaan yang bersumber dari jasa layanan dan biaya provisi atas pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat. Target realisasi PNBPN Layanan LPMUKP per triwulan dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar III.2 Target PNBPN Layanan Triwulanan dan Kumulatif**

Selanjutnya, untuk menghitung realisasi dan capaian IKU Realisasi PNBPN Layanan BLU, adalah sebagai berikut:

Realisasi PNBP BLU = Realisasi Pendapatan Jasa Layanan +  
Realisasi Jasa Provisi

$$\text{Capaian Realisasi PNBP BLU} = \frac{\text{Realisasi PNBP Layanan BLU}}{\text{Target PNBP Layanan BLU}} \times 100\%$$

Realisasi PNBP LPMUKP secara keseluruhan (layanan dan non layanan) Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.808.904.465,29 yang terdiri dari hasil pendapatan jasa layanan sebesar Rp32.376.330.366,50 selain itu BLU LPMUKP juga memperoleh pendapatan non jasa layanan sebesar Rp28.432.574.098,79 Rincian realisasi PNBP per bulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.3 Rincian PNBP BLU per Bulan**

(Dalam Rp000,00)

Bulan	424134	424139	424911	424916	424919	PNBP
Jan	1.686.790	171.992	2.972.349	-	-	4.831.131
Feb	1.589.923	188.272	3.367.892	-	-	5.146.089
Mar	1.363.379	245.319	1.996.813	-	-	3.605.512
Apr	2.240.140	511.574	887.387	-	-	3.639.102
Mei	2.542.482	542.586	2.496.744	-	-	5.581.813
Jun	2.405.740	598.992	2.669.970	-	-	5.674.703
Jul	824.908	363.822	2.407.764	-	-	3.596.495
Ags	2.348.177	658.410	2.483.354	-	-	5.489.941
Sep	1.809.240	552.279	2.406.652	-	-	4.768.173
Okt	2.799.727	311.172	2.063.708	-	-	5.174.608
Nov	2.231.147	1.234.488	2.379.087	-	-	5.844.723
Des	2.966.952	2.188.807	2.264.739	32.235	875	7.456.609
<b>Total</b>	<b>24.808.612</b>	<b>7.567.718</b>	<b>28.396.464</b>	<b>32.235</b>	<b>875</b>	<b>60.808.904</b>


\*) 424134 = Pendapatan Program Dana Bergulilir Sektoral

424139 = Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya

424911 = Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

424916 = Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

Selanjutnya untuk memudahkan dalam melihat perkembangan trend pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar III.3 Trend Realisasi PNBP Layanan Tahun 2024**

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan jasa layanan BLU LPMUKP pada Tahun 2024 relatif fluktuatif, dimana pendapatan paling rendah adalah pada bulan Juli yaitu hanya sebesar Rp1,19 Miliar sedangkan pendapatan tertinggi diterima pada bulan Desember dengan jumlah penerimaan sebesar Rp5,16 Miliar. Terdapat korelasi terhadap pendapatan jasa layanan yang cukup signifikan yaitu penerimaan yang bersumber dari jasa provisi dengan akun 424139 (bar warna hijau) memiliki pengaruh yang cukup signifikan dimana penerimaan terbesar yaitu pada bulan November dan Desember mempunyai penerimaan dari jasa provisi yang paling besar sehingga mampu untuk menopang pendapatan jasa layanan selain yang ber sumber dari pendapatan layanan (akun 424134) itu sendiri. Besar kecilnya jumlah penerimaan provisi dipengaruhi oleh jumlah penyaluran pada bulan tersebut, sehingga kontribusi realisasi penyaluran dana bergulir yang baru, tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan penerimaan jasa layanan. Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik bulan November dimana memang penerimaan secara total pada bulan tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober. Namun jika kita hanya melihat penerimaan yang bersumber dari akun 424134, maka tentu penerimaan pada bulan Oktober lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November.

Selanjutnya, sesuai manual indikator kinerja utama, bahwa untuk menghitung capaian realisasi PNBP layanan BLU adalah dengan

menghitung realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dibagi dengan target pendapatan dari jasa layanan. Akun penerimaan yang diakui sebagai jasa layanan adalah 424134 (pendapatan program dana bergulir sektoral) dan 424139 (pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya), selain dari kedua akun tersebut merupakan pendapatan non jasa layanan, kemudian untuk perhitungan capaian realisasi PNBPN layanan BLU Tahun 2024 sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi PNBPN BLU} &= 24.808.612.183 + 7.567.718.182 \\
 &= \mathbf{32.376.330.366} \\
 \text{Capaian Realisasi PNBPN BLU} &= \frac{32.376.330.366}{30.000.000.000} \times 100\% \\
 &= \mathbf{107,92\%}
 \end{aligned}$$

Hingga 31 Desember 2024, realisasi PNBPN Layanan BLU adalah sebesar Rp32.376.330.366,50 dari target sebesar Rp30.000.000.000,00 sehingga capaian dari Indikator Kinerja Realisasi PNBPN Layanan BLU adalah sebesar 107,92%.

#### D. Perbandingan Capaian Realisasi PNBPN Layanan BLU Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan IV Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi PNBPN Layanan BLU Triwulan IV Tahun 2023, maka realisasi PNBPN Layanan BLU Trwulan IV Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 46,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.4 Perbandingan Capaian PNBPN Layanan BLU**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-1		Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum (Rp.)											
Realisasi					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
13,10 Miliar	13,75 Miliar	19,77 Miliar	21,99 Miliar	22,01 Miliar	30,00 Miliar	32,37 Miliar	107,92	46,77	30 Miliar	107,92	30 Miliar	107,92	

Kenaikan atau peningkatan capaian pada realisasi PNBPN Layanan BLU dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah tercapainya target realisasi penyaluran dana bergulir sebesar Rp509 Miliar sehingga atas

pencairan tersebut terdapat penerimaan atas jasa provisi sebesar Rp7.567.718.182,50. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dimana realisasi jasa provisi adalah sebesar Rp5.007.422.226,00 dikarenakan realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP tidak dapat tercapai secara optimal. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan grafik trend penerimaan jasa layanan Tahun 2024, bahwa terlepas dari jumlah penerimaan pendapatan jasa layanan atau pendapatan dana bergulir sektoral (424134), besar kecilnya penyaluran dana bergulir akan berkontribusi pada penerimaan jasa provisi yang berdampak pada jumlah realisasi penerimaan jasa layanan secara total.

Kemudian pada Tahun 2024, kegiatan penagihan atas piutang juga terus dilakukan dalam mengupayakan pengembalian jasa layanan yang tertunggak sehingga dapat meningkatkan jumlah realisasi penerimaan yang bersumber dari jasa layanan atau pendapatan dana bergulir sektoral (424134).

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen Tahun 2020 – 2024, capaian realisasi PNBP Layanan BLU Tahun 2024 adalah 107,92%.

Selanjutnya perbandingan realisasi PNBP layanan BLU yang dibandingkan dengan BLU lain yang serumpun yaitu rumpun pengelola dana belum dapat dibandingkan dikarenakan belum ada publikasi resmi dari BLU yang serumpun dengan LPMUKP untuk realisasi PNBP layanan pada Tahun 2024.

#### **E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target realisasi PNBP layanan BLU periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2024, sehingga atas pencairan dana bergulir tersebut LPMUKP memperoleh realisasi jasa provisi sebesar Rp7.567.718.182,50.

2. Pelaksanaan kegiatan penagihan jasa layanan yang tertunggak dengan melaksanakan penagihan secara langsung kepada debitur yang menunggak jasa layanan, sehingga mampu untuk meningkatkan realisasi penerimaan jasa layanan.
3. Pengiriman SMS blast secara rutin setiap bulan kepada para debitur LPMUKP.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan jasa layanan tahun selanjutnya, LPMUKP rencana aksi berikut:

1. Mengirimkan SMS blast kepada debitur LPMUKP untuk mengingatkan terkait dengan pembayaran pokok dan jasa layanan dengan tujuan agar debitur yang menerima pesan tersebut terbantu terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan serta sebagai pengingat bagi debitur LPMUKP dimaksud.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelamatan piutang tertunggak melalui kunjungan langsung ke debitur di daerah.
3. Melanjutkan program penyaluran dana bergulir yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa program penangkapan ikan terukur dan program kampung budi daya dikarenakan program ini berhasil mendorong LPMUKP untuk mencapai target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 dan memudahkan dalam rangka monitoring debitur di daerah karena pemanfaat-pemanfaat yang difasilitasi permodalan LPMUKP sudah tergabung dalam suatu organisasi yang menjalankan usaha perikanan.

### **3.2.2. Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Indikator Kinerja – 02)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dana tersebut

merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, demikian seterusnya (Bultek SAP Nomor 07).

Dana Bergulir utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, caranya dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok).

BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP menyalurkan Dana Bergulir kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir, LPMUKP bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru KKP yaitu mendukung pembiayaan pada program penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya. Dalam mendukung kebijakan ekonomi biru tersebut, tentunya LPMUKP juga akan berkoordinasi aktif dengan Unit Eselon I Teknis KKP seperti Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta Unit Eselon I Teknis lainnya dalam rangka mensukseskan dukungan pembiayaan pada program penangkapan ikan terukur, dan program kampung budi daya.

Program penangkapan ikan terukur secara ringkas merupakan upaya pembiayaan yang diberikan untuk para nelayan di Indonesia yang lekat dengan kehidupan dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi memang para nelayan di Indonesia tidak memiliki modal yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan dengan skala besar sehingga mayoritas nelayan hanya melakukan trip penangkapan ikan dibawah 12 mil. Kondisi tersebut sebetulnya sangat amat memprihantikan dikarenakan terjadinya *overfishing*, jarak penangkapan tersebut sebetulnya tidak begitu menguntungkan bagi para nelayan. Berbeda dengan kondisi terdahulu dimana para nelayan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan melakukan trip dibawah 12 mil dikarenakan belum terjadinya *overfishing*.

Maka atas permasalahan yang mendasar tersebut, LPMUKP mengambil inisiatif untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah yang masif bagi para nelayan yang memiliki kemauan untuk bergabung dengan koperasi perikanan agar dapat berlayar diatas 12 mil. Dengan meningkatnya jumlah tangkapan yang dihasilkan, otomatis akan memperbesar kemungkinan bagi para nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pembiayaan yang diberikan dapat berupa untuk pembelian kapal dengan kapasitas 30 GT atau lebih, pembangunan cold storage jika memang dinilai perlu adanya cold storage, fasilitasi SPBUN, pemasaran ikan, dan sebagainya.


Selanjutnya terkait dengan program kampung budi daya merupakan program yang dibuat yang beranjak dari permasalahan para pembudi daya dimana harga pakan yang terus melambung tinggi, serta permasalahan harga ikan yang menurun pada saat terjadinya panen raya menjadi perhatian tersendiri bagi LPMUKP. Sehingga LPMUKP membuat program pembiayaan yang juga mengatur persyaratan agar para pembudi daya mempunyai visi yang sama bahwa memang pembiayaan yang dilakukan LPMUKP adalah untuk menciptakan ekosistem budi daya yang baik.

Pembiayaan ini juga diutamakan untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi perikanan agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Sistem ini akan mengatur para pembudi daya agar mendapatkan benih yang murah berkualitas, pakan dengan harga terjangkau, hasil panen dengan harga yang stabil, yang seluruhnya akan diatur oleh koperasi perikanan yang menjalankan usaha di bidang budi daya. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi para pembudi daya.

Komoditas yang diberikan pembiayaan untuk program kampung budi daya juga dipilih berdasarkan komoditas yang memiliki peminat yang tinggi di Indonesia sehingga permintaan pasar dapat terkendali. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi LPMUKP untuk melakukan pembiayaan pada komoditas yang sedikit peminatnya di dalam negeri, namun mempunyai permintaan yang tinggi dari luar negeri untuk potensi ekspor.

Secara garis besar, penjelasan terkait dengan program yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi biru KKP telah dijabarkan. Sebetulnya masih terdapat pembiayaan yang masih terus dilakukan oleh LPMUKP yakni pembiayaan yang dilakukan diluar kedua program yang mendukung kebijakan ekonomi biru yang disebut sebagai retail. Retail membiayai bidang usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, usaha garam rakyat, serta usaha masyarakat pesisir.

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana alur proses pembiayaan LPMUKP, berikut merupakan alur proses proposal pembiayaan LPMUKP yang dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar III.4 Proses Bisnis LPMUKP**

1. Proposal yang telah diajukan oleh debitur akan diverifikasi kelengkapannya, serta dilakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Kredit yang akan memberitahukan terkait dengan karakter dari pemohon pembiayaan. Verifikasi dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Admin Kredit LPMUKP. Jika proposal dinyatakan lengkap dan layak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika proposal belum lengkap atau tidak layak akan dikembalikan kepada pengirim untuk dilengkapi.
2. Proses selanjutnya adalah pembuatan Nota Analisa Kredit (NAK), dan Lembar Penilaian Jaminan (LPJ) untuk dilanjutkan kepada Analis Risiko.
3. Setelah NAK dan LPJ dibuat, selanjutnya analis risiko akan membuat *Credit Review Memorandum* (CRM) yang berisikan terkait dengan

analisis-analisis yang telah dilakukan terkait dengan kelayakan pemberian pinjaman.

4. CRM, NAK, dan LPJ akan digunakan dalam pembahasan komite kredit sebagai dokumen pendukung keputusan komite apakah proposal pembiayaan yang diajukan layak atau tidak layak berdasarkan hasil pembahasan komite. Rapat pembahasan komite pinjaman ini akan menghasilkan rekomendasi berupa proposal disetujui atau proposal ditolak berdasarkan analisis kondisi usaha yang telah dicantumkan dalam dokumen NAK, LPJ, dan CRM. Proposal yang disetujui akan dilanjutkan prosesnya, sementara yang ditolak akan dikembalikan kepada pelaku usaha, untuk selanjutnya dapat menjadi dasar dalam permintaan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Unit Eselon I Teknis KKP.
5. Setelah melaksanakan pembahasan komite, selanjutnya calon debitur LPMUKP dibuahkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembiayaan Pinjaman (SP3). SP3 tersebut selanjutnya ditanggapi oleh calon debitur LPMUKP apakah sependapat dengan hasil komite atau memiliki tanggapan lain.
6. Setelah SP3 ditanggapi dan calon debitur sependapat dengan isi SP3 maka selanjutnya akan dilakukan tahap akad pembiayaan dana bergulir.
7. Setelah akad dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah proses pencairan pinjaman baik pencairan secara penuh maupun bertahap sesuai dengan SP3 yang telah disepakati.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**


Menindaklanjuti rencana aksi yang disusun pada Triwulan III Tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir Tahun 2024, LPMUKP telah melakukan beberapa hal berikut:

1. LPMUKP telah melakukan kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi potensi program penangkapan ikan terukur termasuk identifikasi galangan kapal untuk program PIT.

2. LPMUKP telah melakukan pembiayaan dan pelunasan kapal dengan total pencairan sebesar Rp166.136.754.925,00 pada Triwulan IV Tahun 2024 yang berasal dari program penangkapan ikan terukur.

### C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024

Untuk mendorong perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP pada Tahun 2024, berkomitmen untuk menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan total penyaluran sebesar Rp470.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar rupiah), dengan rincian target per Triwulan sebagai berikut:



**Gambar III.5 Target Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2024**

Sementara itu, untuk menghitung realisasi dan capaian penyaluran dana bergulir sesuai dengan Manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} = \frac{\text{Realisasi Akad Pinjaman Dana Bergulir}}{\text{Target Akad Pinjaman Dana Bergulir}} \times 100\%$$

Pada Triwulan IV Tahun 2024 LPMUKP telah merealisasikan pembiayaan dengan total sebesar Rp509.830.181.125,00 kepada 146 debitur dan 5.697 Pemanfaat. LPMUKP melakukan pembiayaan tersebut sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu dukungan program penangkapan ikan terukur yang tentunya sektor usahanya adalah perikanan tangkap, untuk sektor

perikanan budidaya terdapat program berupa kampung budi daya. Selain itu, LPMUKP juga tetap menyalurkan kepada kelompok usaha atau perorangan yang tidak tergabung atau teridentifikasi dalam program yang mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu bidang usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Untuk lebih jelasnya realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.5 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir per Sub Sektor Usaha**

No	Program/Sub Sektor Usaha	Jumlah Penyaluran	Jumlah Debitur	Pemanfaat
<b>1</b>	<b>Penangkapan Ikan Terukur</b>	<b>322.103.040.425</b>	<b>21</b>	<b>4.334</b>
	Perikanan Tangkap	322.103.040.425	21	4.334
<b>2</b>	<b>Kampung Budi Daya</b>	<b>76.915.990.700</b>	<b>11</b>	<b>587</b>
	Perikanan Budi Daya	76.915.990.700	11	587
<b>3</b>	<b>Retail</b>	<b>110.811.150.000</b>	<b>114</b>	<b>805</b>
	Perikanan Budi Daya	48.832.400.000	62	183
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	31.019.000.000	29	36
	Perikanan Tangkap	21.868.750.000	17	120
	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	5.046.000.000	2	73
	Usaha Garam Rakyat	4.045.000.000	3	4
<b>Total</b>		<b>509.830.181.125</b>	<b>146</b>	<b>5.697</b>

Selanjutnya untuk melihat *trend* penyaluran dana bergulir per bulan pada Tahun 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar III.6 Trend Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2024**

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penyaluran terbesar terealisasi pada bulan Desember yang didominasi oleh program penangkapan ikan terukur. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada program penangkapan ikan terukur adalah untuk pembelian kapal penangkapan ikan yang dimana pembelian tersebut membutuhkan waktu pembangunan yang relatif lama sehingga memang memerlukan proses pencairan bertahap dalam pembiayaannya, dan memang banyak kapal yang baru bisa selesai dibuat pada bulan bulan Desember, sehingga berdampak pada tren pencairannya. Sementara itu, pencairan terendah terjadi pada bulan Januari dimana belum ada pencairan dana bergulir untuk program penangkapan ikan terukur dikarenakan belum adanya pembiayaan untuk pembuatan/pembelian kapal penangkapan ikan.

Total penyaluran dana bergulir yang berhasil direalisasikan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp509.830.181.125,00 dari target sebesar Rp470.000.000.000,00 atau sebesar 108,47% dari target. Untuk lebih jelasnya perhitungan capaian realisasi penyaluran danan bergulir dapat dilihat pada perhitungan capaian berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Penyaluran DB} &= \frac{509.830.181.125}{470.000.000.000} \times 100\% \\ &= 108,47\% \end{aligned}$$

**D. Perbandingan Capaian Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan IV Tahun 2023**

Jika realisasi pada Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023, maka terjadi kenaikan capaian sebesar 55,19%, untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan capaian realisasi penyaluran dana bergulir, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan										
IKU-2		Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP										
Realisasi					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
215 Miliar	182 Miliar	192 Miliar	270 Miliar	328 Miliar	470 Miliar	509 Miliar	108,74	55,19	470 Miliar	108,74	470 Miliar	108,74

Kenaikan realisasi penyaluran dana bergulir disebabkan oleh tercapainya target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024, sementara itu pada Tahun 2023 LPMUKP tidak dapat mencapai target pencairan. Selain itu, pada Tahun 2024 pelaksanaan penyaluran dana bergulir melalui dukungan pada kebijakan ekonomi biru KKP telah berjalan dengan lebih optimal dimana seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana bergulir yang mendukung kebijakan ekonomi biru yaitu penangkapan ikan terukur dan kampung budi daya telah memahami konsep pembiayaan tersebut. Kemudian faktor sisa akad Tahun 2023 yang belum terealisasi juga mempercepat penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 dikarenakan tidak lagi memerlukan penyusunan proposal yang baru sehingga ketika debitur yang masih memiliki sisa akad yang belum dicairkan memang ingin mencairkan dana tersebut, hanya melakukan proses kelengkapan terkait dengan penggunaan dananya saja, artinya debitur tersebut tidak perlu mengusulkan proposal yang baru selama masih tersedia plafond atas akad yang belum dicairkan, namun tentu tetap memperhatikan masa berlaku dari akad yang telah dilaksanakan tersebut.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen Tahun 2020 – 2024, capaian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP adalah sebesar 108,74%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Renstra Tahun 2020 - 2024 selaras.

Pada Tahun 2024 salah satu Badan Layanan Umum dengan rumpun pengelola dana yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar

Rp1,90 Triliun dari target sebesar Rp1,85 Triliun. Jumlah tersebut tentunya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyaluran dana bergulir LPMUKP, namun jika dilihat dari sisi jumlah dana kelolaan memang terapat perbedaan yang signifikan pada dana kelolaan yang dimiliki oleh LPMUKP dan LPDB. Hingga Tahun 2024 dana yang dikelola oleh LPMUKP hanya berjumlah Rp1,35 Triliun sedangkan LPDB memiliki dana kelolaan sebesar Rp6,33 Triliun. Kehadiran BLU pengelola dana adalah untuk memberikan pembiayaan yang relatif terjangkau bagi masyarakat yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah.

#### **E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor keberhasilan dalam penyaluran dana bergulir Tahun 2024 disebabkan oleh suksesnya dukungan pembiayaan kebijakan ekonomi biru KKP, dimana pembiayaan yang diberikan relatif lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan kepada perorangan atau retail. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar dan akhirnya akan mampu untuk bersaing dengan skala industri. Contohnya pada bidang usaha perikanan tangkap dimana para nelayan dibiayai melalui koperasi perikanan untuk pembangunan kapal agar nelayan mampu berlayar di atas 12 mil untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak dibandingkan jika melaut dibawah 12 mil.

Pada Tahun 2024, seperti yang telah dijabarkan bahwa melalui dukungan pembiayaan pada kebijakan ekonomi biru KKP yang memiliki porsi penyaluran lebih besar membuat LPMUKP dapat mencapai target penyaluran dana bergulir. Disisi lain, memberikan pembiayaan kepada koperasi atau organisasi yang memiliki banyak anggota atau pemanfaat akan lebih memudahkan LPMUKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan yang telah dilakukan. Berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan kepada perorangan dengan jumlah pencairan yang lebih kecil, memerlukan ribuan debitur agar target penyaluran dana bergulir LPMUKP sebesar Rp470 Miliar dapat tercapai.

Idealnya jika rata-rata pinjaman yang diakses oleh para pelaku usaha perorangan adalah sebesar Rp50 juta maka diperlukan sekitar 9.400 debitur perorangan. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur dengan jumlah yang besar tentunya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit mengingat LPMUKP tidak memiliki kantor cabang di daerah, sehingga pemilihan strategi untuk membiayai para pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam koperasi adalah salah satu langkah yang tepat. Terbukti dengan strategi tersebut LPMUKP dapat menyalurkan dana bergulir sebesar Rp325 Miliar pada Tahun 2023 dan sebesar Rp509 Miliar pada Tahun 2024 dengan total pemanfaat sebanyak 5.697 Orang.

Meski penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 telah mencapai target, namun LPMUKP mengalami kekurangan dana kelolaan dikarenakan pada 31 Desember 2024 jumlah dana kelolaan LPMUKP hanya tersisa sebesar Rp59 Miliar yang tentunya sangat tidak ideal untuk melakukan pembiayaan dengan jumlah dana tersebut. Maka dalam rangka pencapaian target penyaluran dana bergulir Tahun selanjutnya, LPMUKP akan melaksanakan rencana aksi berikut:

1. Menyusun target penyaluran dana bergulir yang sesuai dengan kondisi LPMUKP dimana pastinya target tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan target Tahun 2024 jika pada Tahun 2025 LPMUKP tidak mendapatkan tambahan dana kelolaan yang memadai.
2. Memproses pemindahan saldo kas menjadi dana kelolaan yang dapat digulirkan sebagai tambahan modal LPMUKP dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025.
3. Meneruskan strategi penyaluran yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya.

### **3.2.3. Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Indikator Kinerja – 03)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau

seluruhnya. Sementara untuk menentukan klasifikasi piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan.

LPMUKP mengemban misi di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui penguatan permodalan UMKM, dimana sasaran langsung (sebagian besar koperasi/LKM) dan tidak langsung/end user (sebagian besar anggota koperasi) dimungkinkan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPMUKP dalam menetapkan NPL mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

4. Kami memandang perlu adanya penetapan istilah NPL (*Non Performing Loan*) seperti lazimnya digunakan pada lembaga perbankan/lembaga keuangan untuk pengukuran kinerja pinjaman/pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Untuk itu, LPMUKP mengusulkan dalam rangka mengukur kinerja pinjaman/pembiayaan, dilakukan melalui penetapan Kolektibilitas Dana Bergulir.
5. Kolektibilitas Dana Bergulir adalah pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan mitra dalam rangka mendapatkan informasi tentang kualitas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.
6. Pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan adalah penggolongan kualitas pengembalian pinjaman/pembiayaan dan/atau pembayaran Tarif/Imbal Jasa dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPMUKP dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kondisi dari pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan.
7. Pada Tahun 2024, LPMUKP menentukan perhitungan Kolektibilitas Dana Bergulir dalam bentuk klasifikasi piutang mulai dari Kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Kemudian penentuan kualitas piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan

Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, sebagai berikut:

**Tabel III.7 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

Klasifikasi	Keterangan	Penyisihan
Lancar	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
Kurang Lancar	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
Diragukan	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	50%
Macet	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

Tujuan dari perhitungan capaian IKU ini adalah untuk menjaga kualitas atau tingkat kesehatan pinjaman atas dana bergulir dengan polarisasi indikator kinerja Minimize (semakin rendah capaian semakin baik). Penilaian capaian kinerja rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel III.8 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	0% < NPL ≤ 3%	100%
2	3% < NPL ≤ 5%	90%
3	5% < NPL ≤ 8%	80%
4	NPL > 8%	50%

Untuk menghitung Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT) menggunakan formulasi perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih} = \frac{\text{Kolektibilitas 2,3,4}}{\text{Oustanding Pinjaman Dana Bergulir}} \times 100\%$$

Indikator kinerja persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih merupakan indikator yang disesuaikan untuk

mengkomodir nilai yang akan diinput pada aplikasi Kinerja KKP dikarenakan untuk penilaian capaian indikator kinerja ini tidak bisa dilakukan perhitungan seperti indikator kinerja yang lain. Meskipun dalam aplikasi Kinerja KKP memiliki pilihan untuk polarisasi *minimize*, namun untuk indikator kinerja ini setelah dilakukan input realisasi kinerja harus diperhitungkan kembali untuk capaiannya agar sesuai dengan range nilai capaian yang disepakati (range nilai capaian pada tabel III.12), sedangkan pada aplikasi Kinerja KKP pilihan polarisasi *minimize* tersebut digunakan untuk mengkomodir seluruh indikator kinerja yang memiliki polarisasi *minimize* tanpa adanya perhitungan kembali berdasarkan range nilai. Dengan demikian, LPMUKP mengusulkan untuk indikator kinerja ini disesuaikan supaya dilakukan perhitungan terlebih dahulu kemudian barulah diinput nilai realisasinya sesuai dengan range nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan mandiri. Misalnya rasio dana bergulir diragukan tertagih LPMUKP adalah 4% maka nilai capaiannya sesuai dengan manual IKU adalah sebesar 90% karena berada pada range 3% - 5%. Selanjutnya nilai 90% tersebut dapat diklaim untuk menjadi nilai realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih yang polarisasinya tidak lagi menggunakan *minimize* akan tetapi menggunakan polarisasi *maximize*.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Terhadap rekomendasi yang dibuat pada periode Semester I Tahun 2024 untuk mengoptimalkan capaian pada periode Semester II Tahun 2024, LPMUKP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. LPMUKP telah meningkatkan penyaluran dana bergulir kepada penerima yang mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu program penangkapan ikan terukur, dan program kampung budi daya. Realisasi penyaluran pada program penangkapan ikan terukur pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp83.688.585.500,00, kemudian pada program kampung budi daya adalah sebesar Rp33.249.440.000,00. Sedangkan pada periode Semester II Tahun 2024 realisasi penyaluran pada program penangkapan ikan terukur mencapai Rp238.404.704.925,00, kemudian pada program kampung budi daya adalah sebesar Rp64.366.550.700,00,00.

2. LPMUKP telah melakukan evaluasi kinerja tenaga pendamping pada Triwulan III Tahun 2024 untuk mengevaluasi performa kinerja dari para tenaga pendamping berdasarkan data penyaluran dan data NPL nya.
3. LPMUKP telah melaksanakan upaya penagihan pada periode Semester II Tahun 2024 kepada debitur-debitur yang menunggak pokok dan jasa layanan.

### C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024

Pada Tahun 2024 LPMUKP berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp509.830.181.125,00 sehingga nilai outstanding dana bergulir per 31 Desember 2024 menjadi Rp1.289.436.887.606,45 atau sebesar 95,51% dari total dana kelolaan yang dimiliki oleh LPMUKP yaitu sebesar Rp1.350.000.000.000,00.

Untuk menghitung rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah dengan menjumlahkan nilai kolektibilitas 2, 3, dan 4 kemudian dibagi dengan nilai outstanding, sehingga besar kecil nya jumlah nilai kolektibilitas 2,3, dan 4 serta total outstanding akan sangat berpengaruh pada nilai rasio, semakin besar nilai outstanding, tapi total kolektibilas 2,3, dan 4 kecil maka nilai rasio akan semakin kecil/baik. Sebaliknya jika total kolektibilas 2,3, dan 4 tapi nilai outstanding tidak begitu besar maka hal ini juga akan memperburuk rasio dana bergulir diragukan tertagih. Nilai kolektibilitas 1-4 pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.9.

**Tabel III.9 Nilai Kolektibilitas Tahun 2024**

Kolektibilitas	Kualitas	Dana Bergulir Diragukan Tertagih*
1	Lancar	2.241.536.129
2	Kurang Lancar	2.816.761.495
3	Diragukan	1.052.546.062
4	Macet	59.631.060.537
<b>NPL (Kol 2,3,4)</b>		<b>63.500.368.093</b>
<b>Total</b>		<b>65.741.904.223</b>

\*) Laporan Keuangan LPMUKP Tahun 2024 Unaudited

Berdasarkan tabel di atas, nilai kolektibilitas 2,3, dan 4 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.500.368.093,00 sedangkan untuk total outstanding penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp1.289.436.887.606,45 sehingga nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

$$\text{RDBDT} = \frac{63.500.368.093}{1.289.436.887.606} \times 100\%$$

$$\text{RDBDT} = 4,90\%$$

Nilai rasio dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan perhitungan di atas adalah sebesar 4,90%, sehingga untuk capaian atas nilai rasio tersebut sesuai dengan manual IKU adalah sebesar 90%. Nilai capaian tersebut merupakan realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih sehingga realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Hasil Perhitungan RDBDT} &= \frac{90\%}{100\%} \\ &= 90,00\% \end{aligned}$$

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Untuk melihat perbandingan pada indikator kinerja persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih harus menyamakan terlebih dahulu terkait dengan range nilai yang diperoleh di setiap tahunnya dengan menyertakan manual IKU yang digunakan dari Tahun 2019 – 2024.

**Tabel III.10 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2019 – 2021**

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	RDBDT = 0%	150%
2	0% < RDBDT ≤ 1%	120%
3	1% ≤ RDBDT < 2%	110%
4	2% ≤ RDBDT < 5%	100%
5	5% ≤ RDBDT < 8%	80%
6	8% ≤ RDBDT < 12%	60%
7	RDBDT ≥ 12%	50%

**Tabel III.11 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2022 – 2023**

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	0% < NPL ≤ 3%	100%
2	3% < NPL ≤ 4%	90%
3	4% < NPL ≤ 5%	80%
4	NPL > 5%	50%

**Tabel III.12 Rekapitulasi Nilai pada Manual IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2024**

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	0% < NPL ≤ 3%	100%
2	3% < NPL ≤ 5%	90%
3	5% < NPL ≤ 8%	80%
4	NPL > 8%	50%

Selanjutnya, realisasi rasio dana bergulir diragukan tertagih dari Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel III.13.

**Tabel III.13 Tren Realisasi NPL Beserta Konversi Nilainya**

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5%	5%	5%	3%	3%	3%
Realisasi	3,69%	3,01%	2,87%	8,25%	7,39%	4,90%
Capaian	100%	100%	100%	50%	50%	90%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh data terkait dengan realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih yang dapat dilihat pada tabel III.14.

**Tabel III.14 Perbandingan Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-3		Persentase Hasil Perhitungan Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100%	100%	100%	50%	50%	100%	90%	90%	80%	100%	90%	100%	90%	

Kenaikan persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Hal ini disebabkan oleh realisasi rasio dana bergulir diragukan tertagih itu sendiri mengalami penurunan yang signifikan dari 7,39% pada Tahun 2023 menjadi 4,90% pada Tahun 2024, sehingga misalnya perhitungan capaian Tahun 2024 menggunakan manual IKU Tahun 2023 pun capaiannya masih lebih tinggi.

Realisasi penyaluran dana bergulir yang berkontribusi pada peningkatan nilai outstanding dana bergulir menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menurunkan rasio dana bergulir diragukan tertagih. Kemudian dilaksanakannya penagihan pinjaman baik pokok maupun bunga yang tertunggak pada Tahun 2024 dilaksanakan secara lebih optimal, hal ini juga dilanjutkan dengan penyelamatan pinjaman berupa restrukturisasi yang dapat mempengaruhi kualitas pinjaman debitur menjadi lebih baik. Sedangkan pada Tahun 2023, LPMUKP tidak dapat mencapai target penyaluran dana bergulir. Meskipun demikian, LPMUKP tetap dapat menambah outstanding dana kelolaan pada Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen Tahun 2020 – 2024, capaian realisasi persentase hasil perhitungan rasio dana bergulir diragukan tertagih LPMUKP adalah sebesar 90,00%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

Selanjutnya realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tartagih belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tartagih Tahun 2024 oleh BLU pengelola dana yang lain.

#### **E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Kendala pencapaian target rasio dana bergulir diragukan tertagih pada Tahun 2024 sebetulnya masih berkorelasi dengan tahun-tahun sebelumnya dimana memang penyebab terjadinya kegagalan bayar ini berkaitan dengan gagalnya usaha yang dijalankan oleh debitur LPMUKP terutama yang terdampak bencana alam sehingga menimbulkan

kerusakan pada fasilitas usaha yang dimiliki yang mengakibatkan debitur tidak dapat lagi menjalankan usahanya, kemudian terjadinya pandemi covid-19 pada Tahun 2020-2021 juga sangat berdampak pada kelangsungan usaha para debitur LPMUKP terutama pada proses pemasaran dikarenakan banyak terjadi pembatasan aktivitas termasuk aktivitas jual beli yang memang membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli, terdapat beberapa debitur LPMUKP perorangan yang meninggal sehingga tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya.

LPMUKP juga hingga saat ini belum memiliki Divisi khusus yang menangani terkait dengan piutang dan pokok yang tertunggak, penagihan dan penyelamatan pinjaman saat ini dilakukan oleh Sub Divisi Pengelolaan Risiko yang merupakan Sub Divisi dibawah Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko, sehingga penanganan ini sebetulnya dinilai belum begitu optimal dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Berdasarkan kondisi LPMUKP saat ini, untuk mengupayakan optimalisasi penurunan rasio dana bergulir diragukan tertagih akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Memproses pembentukan Divisi Pengelolaan Piutang. Divisi khusus yang menangani terkait dengan penagihan serta penyelamatan piutang dana bergulir agar dapat menurunkan rasio dana bergulir diragukan tertagih dapat dikelola secara optimal dan nilainya mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terdapat Divisi yang fokus untuk menangani piutang yang tertunggak.
2. Melaksanakan upaya untuk mengingatkan para debitur LPMUKP terkait dengan jumlah pinjaman yang harus dibayarkan melalui pengiriman SMS blast.
3. Melakukan penyelamatan piutang bermasalah bagi debitur yang usahanya mengalami *force majeure* akibat kondisi tertentu, dan masih memiliki itikad untuk meneruskan usahanya.
4. Merealisasikan pencapaian target penyaluran dana bergulir sebagai upaya untuk terus meningkatkan *outstanding* atau setidaknya tidak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kemungkinan keterbatasan dana kelolaan.

### 3.2.4. Penyelesaian Modernisasi BLU (Indikator Kinerja – 04)

#### A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja

*Good governance, actual*, transparan dan akuntabel merupakan komponen yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan terhadap efektifitas pelayanan publik menjadi dasar untuk BLU LPMUKP untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU untuk meningkatkan performance dalam pelayanan publik. Mengingat pentingnya modernisasi pengelolaan BLU maka kegiatan ini menjadi indikator utama kinerja lembaga BLU LPMUKP. Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegritas sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan dasar nilai capaian tiap Triwulan adalah 100% dengan penyelesaian tahapan:

**Tabel III.15 Tahapan Modernisasi BLU**

Tahap	Uraian	Bobot
I	Integrasi Data	40%
II	Analitika Data	7,5%
III	Sistem Informasi Manajemen	7,5%
IV	Website	5%
V	Operasionalisasi BIOS	40%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Integrasi data merupakan tahapan penialaian yang mengarah kepada interkoneksi data antara LPMUKP dengan Direktorat PPK BLU yang dilakukan melalui pengembangan *webservice* sehingga apabila BLU sudah mencapai tahapan *production*, maka data-data yang diperlukan oleh PPK BLU seperti data layanan pengelolaan dana bergulir, data keuangan, data SDM dan data-data lainnya dapat tersedia secara otomatis dan dapat terupdate secara *real time* atau paling tidak terupdate sesuai dengan periode yang diperlukan. Namun demikian untuk sampai kepada tahapan *production* yang

dikirimkan setiap hari, idealnya BLU harus memiliki aplikasi yang sudah siap untuk mengelola data-data yang dibutuhkan.

2. Analitika data merupakan tahapan yang menilai terkait dengan pengolahan data yang dapat diampu melalui aplikasi agar pengolahan data tersebut ditampilkan dengan bentuk papan instrumen (*dashborad*) supaya informasi terkait dengan kondisi BLU dapat mudah dipahami melalui *dashboard* yang tersedia.
3. Sistem informasi manajemen merupakan tahapan yang menilai terkait dengan kesediaan aplikasi/tools yang digunakan untuk menyediakan data terkait dengan data keuangan, data layanan, serta data SDM.
4. *Webside* merupakan tahapan yang menilai terkait dengan performa dan fungsi *webside* dari BLU.
5. Operasionalisasi BIOS merupakan tahapan yang menilai terkait dengan kelengkapan data-data yang harus diunggah atau dilengkapi pada aplikasi BIOS.

Untuk menghitung realisasi dan capaian dari IKU Penyelesaian Modernisasi BLU adalah dengan menggunakan formulasi perhitungan berikut:

<b>Realisasi Modernisasi BLU</b>	<b>= Nilai Tahapan (I + II + III + IV + V)</b>
<b>Capaian Modernisasi BLU</b>	<b>= <math>\frac{\text{Realisasi Modernisasi BLU}}{\text{Target Modernisasi BLU}}</math></b>

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Sebagai upaya dalam pencapaian target modernisasi BLU, LPMUKP telah menindaklanjuti rencana aksi Tahun sebelumnya yang memang ditujukan untuk perbaikan kinerja di Tahun 2024 dengan melakukan hal berikut:

1. LPMUKP telah memiliki SDM di bidang teknologi informasi yang tentunya akan berfokus untuk mengembangkan dan me-*maintenance* Teknologi Informasi lingkup LPMUKP.
2. LPMUKP telah melakukan koordinasi dengan Pusdatin KKP terkait dengan dukungan terhadap teknologi informasi LPMUKP, dimana Pusdatin KKP memfasilitasi anggaran untuk pembuatan super apps LPMUKP yang nantinya akan dapat mengakomodir seluruh

kebutuhan sistem informasi LPMUKP baik untuk layanan, keuangan, SDM, dan dukungan lainnya supaya terdigitalisasi.

3. LPMUKP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat PPK BLU terkait dengan integrasi data yang menghubungkan antara sistem informasi LPMUKP dengan sistem informasi milik PPK BLU terkait dengan pengiriman data-data yang diperlukan.

### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024**

Realisasi modernisasi BLU diukur dengan menghitung berdasarkan variabel-variabel yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan dimana terdapat total 50 variabel penilaian yang membentuk nilai maksimum sebesar 100. Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi berjumlah 5 tahapan dengan bobotnya masing-masing dan memiliki variabel penilaian yang berbeda-beda (rincian penilaian dapat dilihat pada Lampiran). Adapun pada Tahun 2024 LPMUKP telah berupaya memenuhi tahapan modernisasi BLU dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tahapan Integrasi Data, LPMUKP telah memenuhi penilaian pada variabel permintaan secret key development, data terkirim pada server development, pengiriman dilakukan dengan scheduler/ automation, permintaan secret key production, dan data terkirim pada server production. Namun LPMUKP belum dapat merealisasikan terkait dengan pengiriman rutin dilakukan setiap hari, dan kelengkapan data terkirim dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem, sehingga variabel tersebut belum dapat diklaim.
2. Pada tahapan Analitika Data, LPMUKP telah memenuhi penilaian pada variabel dashborad layanan, dashboard keuangan, dan dashboard SDM. Namun pada dashboard SDM belum dapat memenuhi terkait dengan analisis beban kerja, analisis kinerja pegawai, dan training need analisis. Selain dashboard tersebut, LPMUKP juga telah menyediakan terkait dengan dashboard SPI, dan JDIH.
3. Pada tahapan Sistem Informasi Manajemen, LPMUKP telah memenuhi penilaian pada variabel sistem informasi keuangan, sistem informasi layanan, dan sistem informasi SDM.

4. Pada tahapan Website, LPMUKP telah memenuhi penilaian pada variabel performa website dimana performa website LPMUKP terbilang stabil, kemudian variabel fungsi website yang menyediakan informasi BLU berupa profil, layanan, laporan tata kelola, sarana pengaduan, dan survey pengguna layanan. Website LPMUKP juga telah memenuhi kriteria *Search Engine Optimization* (SEO) dimana apabila mencari terkait dengan BLU LPMUKP pada mesin pencarian maka yang akan muncul pertama adalah website LPMUKP.
5. Pada tahapan Operasionalisasi BIOS, LPMUKP telah memenuhi penilaian pada variabel profil, data layanan, data keuangan, rencana bisnis anggaran dan rencana strategis bisnis, pengelolaan kinerja, dokumentasi, pembinaan, dewasa, maturity rating assessment, tarif, dan remunerasi.

Selanjutnya untuk melihat penilaian pada setiap tahapan sesuai dengan Manual IKU modernisasi BLU dapat dilihat pada tabel III.16.


**Tabel III.16 Perhitungan Realisasi Modernisasi BLU Tahun 2024**

Nomor	Uraian	Skor per tahapan	Realisasi	Bobot	Capaian
I	<b>Integrasi Data</b>		<b>40,00</b>	<b>40%</b>	<b>16</b>
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development				
	1) Permintaan secret key development	2	2		
	2) Data terkirim pada server development	10	10		
	3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	8	8		
	b. Pengembangan webservice pada Tahap Production				
	1) Permintaan secret key production	2	2		
	2) Data terkirim pada server production	18	18		
	c. Kelengkapan Pengiriman Data				
	1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30			
2) Kelengkapan data terkirim	30				
II	<b>Analitika Data</b>		<b>94,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,05</b>
	a. Dashboard Layanan				
	1) Menampilkan kinerja layanan	12	12		
	2) Jumlah pengguna layanan	3	3		
	3) Trend pemberian layanan	3	3		
	4) Hasil survey pengguna layanan	3	3		
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	9	9		
	b. Dashboard Keuangan				
	1) Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja	6	6		
	2) Menampilkan jumlah posisi saldo kas	6	6		
3) Menampilkan saldo rekening BLU	6	6			
4) Analisis data keuangan	6	6			

Nomor	Uraian	Skor per tahapan	Realisasi	Bobot	Capaian
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	6	6		
	c. Dashboard SDM				
	1) Komposisi SDM	6	6		
	2) Profil SDM	6	6		
	3) Analisis kebutuhan pegawai	2	2		
	4) Analisis beban kerja	2			
	5) Analisis kinerja pegawai	2			
	6) Training need analysis	2			
	d. Dashboard Pendukung (2 dashboard) Dashboard pendukung dibuat berdasarkan pedoman dashboard yang ada di komponen penilaian maturity rating.	20	20		
III	<b>Sistem Informasi Manajemen</b>		<b>92,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,9</b>
	a. Sistem Informasi Keuangan				
	1) Pencatatan penerimaan	6	6		
	2) Pencatatan pengeluaran	6	6		
	3) Pencatatan saldo rekening	8	8		
	b. Sistem Informasi Layanan				
	1) Pencatatan transaksi layanan utama	48	48		
	2) Integrasi dengan sistem keuangan	12	12		
	c. Sistem Informasi SDM				
	1) Pencatatan data SDM	12	12		
2) Pencatatan perhitungan kinerja SDM	8				
IV	<b>Website</b>		<b>100,00</b>	<b>5%</b>	<b>5</b>
	a. Performa Website	40	40		
	1) Pengujian > 40% (bobot 100%)				
	2) Pengujian 20 % s.d. 40% (bobot 75%)				
	3) Pengujian < 20% (bobot 50%)				
	b. Fungsi Website				
	1) Informasi profil BLU	12	12		
	2) Informasi layanan BLU	12	12		
	3) Laporan tata Kelola BLU	12	12		
	4) Fitur sarana pengaduan	12	12		
5) Fitur survey layanan pengguna	12	12			
V	<b>Operasionalisasi BIOS</b>		<b>99,99</b>	<b>40%</b>	<b>39,996</b>
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS				
	a. Profil	9,09	9,09		
	b. Data Layanan	9,09	9,09		
	c. Data Keuangan	9,09	9,09		
	d. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategis Bisnis	9,09	9,09		
	e. Pengelolaan Kinerja	9,09	9,09		
	f. Dokumentasi	9,09	9,09		
	g. Pembinaan	9,09	9,09		
	h. Dewas	9,09	9,09		
	i. Maturity Rating Assessment	9,09	9,09		
	j. Tarif	9,09	9,09		
	k. Remunerasi	9,09	9,09		
<b>Total</b>					

**Realisasi Modernisasi BLU** = Nilai Tahapan (16 + 7,05 + 6,9 + 5 + 39,99)  
 = 74,94  
**Capaian Modrenisasi BLU** =  $\frac{74,94}{80,00} \times 100\%$   
 = 93,68%

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi modernisasi BLU LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 74,94 dari target sebesar 80,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 93,68%.



Gambar III.7 Screenshot Sistem Informasi, Webiste, dan BIOS

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Manual IKU modernisasi BLU sebetulnya kerap kali mengalami perubahan, namun pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 manual IKU tersebut relatif sama, hanya terjadi perbedaan pembobotan pada nilainya saja. Metode pengukuran yang dilakukan juga sebetulnya relatif tetap dengan mengukur pada variabel yang terealisasi pada setiap tahapannya. Untuk perbandingan realisasi modernisasi BLU dari Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel III.17.

**Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-4		Penyelesaian Modernisasi BLU											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
60	95	97	74,75	50,8	80	74,94	93,68	47,52	80	93,68	80	93,68	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 47,52% dibandingkan realisasi pada Tahun 2023. Namun bila dilihat secara keseluruhan terdapat nilai Modernisasi BLU yang mencapai 95 dan 97 pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 perhitungan realisasi penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU sesuai dengan manual IKU yang disepakati dengan Direktorat PPK BLU adalah capaian tambahan dapat diklaim secara langsung jika memang capaian tambahan tersebut memang terealisasi, berbeda dengan Tahun 2022 dan seterusnya, capaian tambahan baru boleh diklaim ketika capaian utamanya telah memperoleh nilai 100%.

Kurang optimalnya realisasi penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU pada Tahun 2024 dikarenakan integrasi data anatara sistem informasi LPMUKP dengan BIOS Kemenkeu belum dapat dilakukan sepenuhnya.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi penyelesaian modernisasi BLU adalah sebesar 93,68%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian

kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

Selanjutnya realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Penyelesaian Modernisasi BLU Tahun 2024 oleh BLU pengelola dana yang lain.

#### **E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Tidak tercapainya realisasi penyelesaian modernisasi BLU pada Tahun 2024 diakibatkan oleh beberapa tahapan penilaian yang belum dapat dipenuhi, terutama dari tahapan integrasi data yang memiliki bobot penilaian yang paling besar. Selain itu, masih terdapat beberapa variabel penilaian yang belum dapat dipenuhi sehingga tetap berpengaruh pada nilai meskipun tidak terlalu signifikan dikarenakan bobot pada tahapannya yang tidak begitu besar.

Terkait dengan kondisi permasalahan tersebut, untuk mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU pada periode selanjutnya, LPMUKP akan melakukan beberapa hal berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat PPK BLU terkait dengan integrasi data agar dapat memperoleh nilai capaian yang optimal.
2. Melengkapi analitik SDM untuk mengoptimalkan capaian pada tahapan analitika data, dan sistem informasi manajemen.

### **3.2.5. Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Indikator Kinerja – 05)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan BLU dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diukur dengan angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kemudian, IKM diukur berdasarkan hasil survei, yang merupakan gabungan dari indeks kuantitatif dan indeks kualitatif sebagai berikut:

**Tabel III.18 Indeks Kuantitatif dan Kualitatif dalam Pengukuran Nilai IKM**

Indeks Kuantitatif		Indeks Kualitatif	
Skala 1 – 4	Sakala 1 – 100	Predikat	Predikat
1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,59	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,60 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Realisasi pada nilai kepuasan pemanfaatan atas Layanan LPMUKP menggunakan skala nilai 1 – 100 sehingga hasil dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat akan dikonversikan dari skal 1 – 4 menjadi skala 1 – 100 dengan predikat sesuai dengan indeks kualitatif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan survei ini menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun unsur-unsur kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian  
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi Jenis Pelayanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

**B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Terkait dengan tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya, yaitu menindaklanjuti unsur produk spesifikasi jenis layanan yang berdasarkan matriks *Importance Performance Analysis* merupakan unsur yang memerlukan perbaikan, LPMUKP telah melakukan peningkatan


pada produk spesifikasi jenis layanan dengan menghadirkan opsi penyaluran dana bergulir yang mendukung kebijakan ekonomi biru KKP yaitu penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya, meskipun memang bukan merupakan murni produk baru, namun pengembangan metode penyaluran ini berhasil membuat LPMUKP pada Tahun 2024 dapat mencapai target penyaluran dana bergulir, serta dapat menaikkan nilai indeks kepuasan masyarakat dari 3,54 pada Tahun 2023 menjadi 3,6 pada Tahun 2024. Peningkatan tersebut memang bukanlah peningkatan yang signifikan, dikarenakan memang pada berdasarkan skala 1 – 4 indeks 3,54 maupun indeks 3,60 sudah termasuk dalam kategori sangat baik.

### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024**

Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana perhitungan pada manual IKU nya, menggunakan nilai hasil survei kepuasan masyarakat yang telah diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan menggunakan kuesioner yang dimuat dalam media *google form* sebagai upaya untuk efisiensi anggaran serta dalam rangka digitalisasi yang lebih baik karena pencatatan survey juga dilakukan secara real time pada saat responden mengisi kuesioner tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian penjelasan umum terkait dengan indikator kinerja ini, pengukuran dilakukan dengan penilaian pada 9 (sembilan) unsur yang disesuaikan dengan layanan LPMUKP.

Target responden yang harus mengisi kuesioner pada Tahun 2024 adalah sebanyak 334 Orang yang merupakan pemanfaat dana bergulir di Tahun 2024. Sedangkan realisasi responden yang mengisi survey ini adalah sebanyak 441 Orang yang tersebar di 21 Provinsi di seluruh Indonesia.



**Gambar III.8 Sebaran Responden Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

Hasil dari pelaksanaan survei tersebut setelah dilakukan perhitungan terhadap indeks kepuasan dan kepentingan berdasarkan unsur-unsur yang menjadi penilaian, pada Tahun 2024 LPMUKP berhasil mendapatkan indeks kepuasan sebesar 3,60 dan indeks kepentingan sebesar 3,66. Untuk melihat lebih rinci terkait dengan perhitungan rata-rata indeks kepuasan dan kepentingan tersebut, dapat dilihat pada Tabel III.19.

**Tabel III.19 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

No	Unsur	Aspek Kepuasan	Aspek Kepentingan
1	Persyaratan	3,66	3,67
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,54	3,67
3	Waktu Penyelesaian	3,53	3,69
4	Biaya/Tarif	3,54	3,51
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,61	3,67
6	Kompetensi Pelaksana	3,68	3,74
7	Perilaku Pelaksana	3,7	3,71
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,65	3,65
9	Sarana dan Prasarana	3,53	3,6
<b>Rata-rata</b>		<b>3,60</b>	<b>3,66</b>

Selanjutnya jika dituangkan dalam skala likert yang dihitung berdasarkan nilai interval serta konversi nilai interval, maka nilai kepuasan dan kepentingan layanan LPMUKP yang disurvei berada pada kategori sangat baik dimana aspek kepuasan mendapatkan nilai 3,60 dan jika dikonversikan dalam skala 1 – 100 maka nilai aspek kepuasan menjadi 90,00. Sedangkan untuk nilai kepentingan LPMUKP mendapatkan nilai indeks sebesar 3,66 dan jika dikonversikan dalam skala 1 – 100 maka nilainya menjadi 91,50. Untuk lebih jelasnya nilai capaian dan nilai konversi terhadap aspek kepuasan dan kepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel III.20 Aspek, Nilai Hasil, Nilai Hasil Dikonversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Aspek	Nilai Hasil	Nilai Hasil Dikonversi	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
Kepuasan	3,60	90,00	A	Sangat Baik
Kepentingan	3,66	91,50	A	Sangat Baik

Selanjutnya, berdasarkan hasil konversi nilai indeks dari skala 1 – 4 menjadi 1 – 100, untuk mengukur capaian realisasi nilai kepuasan atas pemanfaatan layanan LPMUKP adalah sebagai berikut:

**Capaian Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas**

$$\begin{aligned} \text{Layanan LPMUKP} &= \frac{90}{85} \times 100\% \\ &= 105,88\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP pada Tahun 2023 adalah sebesar 90,00 dengan target sebesar 85,00, sehingga capaian pada IKU ini adalah sebesar 105,88%.

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Sesuai dengan hasil perhitungan realisasi nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 90,00 dari target sebesar 85,00. Target tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 80,00. Namun demikian, LPMUKP tetap dapat mencapai target pada Tahun 2024. Untuk melihat perbandingan pada indikator kinerja ini apakah terjadi kenaikan atau penurunan, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel III.21.

**Tabel III.21 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan Pemanfaat  
atas Layanan LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-5		Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023- 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
86,00	83,25	85,25	84,75	88,50	85	90,00	105,88	1,69	85	105,88	85	105,88	

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan yang dimuat dalam tabel di atas, terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,69% pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023. Selain itu, Tahun 2024 LPMUKP berhasil meraih nilai realisasi tertinggi yaitu 90,00 dibandingkan dengan periode 5 Tahun sebelumnya (2019 – 2023). Sedangkan pada Tahun 2020 merupakan realisasi indeks kepuasan masyarakat yang paling rendah.

Naik atau turunnya realisasi indeks kepuasan masyarakat sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tentu terkait dengan kepuasan para responden terkait dengan layanan yang diberikan oleh LPMUKP. Salah satunya ditunjukkan dari nilai pada unsur waktu penyelesaian dimana pada Tahun 2023 nilai pada unsur tersebut adalah sebesar 3,34, dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 3,53. Hal ini kemungkinan merupakan dampak dari percepatan proses layanan dimana LPMUKP memberlakukan proses clean and clear proposal yang menyeluruh pada Tahun 2024, sehingga proposal pembiayaan yang masuk ke LPMUKP merupakan proposal yang sudah dinyatakan lengkap, barulah dapat dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Meskipun sederhana, namun tentunya perubahan tersebut berdampak signifikan pada status pengajuan proposal dimana tidak ada lagi proposal yang belum lengkap namun sudah diterima oleh LPMUKP, sehingga proposal tersebut membutuhkan waktu tambahan untuk dilengkapi, sementara waktu proses layanan sudah berjalan sehingga terkesan proses yang dilakukan terkesan sangat lama dan mempengaruhi nilai kepuasan layanan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan

LPMUKP adalah sebesar 105,88%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

Selanjutnya realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Nilai Kepuasan Pemanfaatan atas Layanan LPMUKP Tahun 2024 oleh BLU pengelola dana yang lain.

#### E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor keberhasilan pencapaian target ini memiliki korelasi dengan faktor peningkatan capaian dimana proses proposal penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 diberlakukan proses clean and clear secara menyeluruh, artinya setiap proposal yang masuk ke LPMUKP belum dapat diterima dan diproses ke tahapan selanjutnya jika belum dinyatakan lengkap termasuk dengan hasil pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK).

Setelah proposal dinyatakan lengkap, barulah proposal dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya hingga diperoleh keputusan proposal tersebut akan disetujui atau ditolak tergantung dari penilaian-penilaian atas kondisi usaha dan kebenaran dari pengusulan pembiayaan tersebut. Sebetulnya selain dari unsur waktu penyelesaian, terdapat beberapa kenaikan pada unsur lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.22 Kenaikan/Penurunan pada Unsur IKM LPMUKP**

No	Unsur	2024	2023
1	Persyaratan	3,66	3,54
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,54	3,31
3	Waktu Penyelesaian	3,53	3,34
4	Biaya/Tarif	3,54	3,54
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,61	3,61
6	Kompetensi Pelaksana	3,68	3,78

No	Unsur	2024	2023
7	Perilaku Pelaksana	3,7	3,77
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,65	3,54
9	Sarana dan Prasarana	3,53	3,44
<b>Rata-rata</b>		<b>3,60</b>	<b>3,54</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir setiap unsur yang menjadi pertanyaan pada pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan, kecuali dua unsur yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dalam hal ini yang dipertanyakan adalah kompetensi dan perilaku pendamping di lapangan yang memang merupakan pegawai LPMUKP yang lokasinya berada paling dekat dengan para debitur.

Sebetulnya secara nilai, penurunan yang terjadi pada kedua unsur tersebut tidak begitu signifikan, namun demikian LPMUKP dapat melakukan evaluasi pendamping secara berkala untuk memberikan arahan terkait dengan pembiayaan yang dilakukan serta mengevaluasi kinerja dari para pendamping, sehingga dengan dilakukannya evaluasi tersebut diharapkan pendamping LPMUKP akan mengetahui performa dari masing-masing dan dapat menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk pendampingan kepada debitur LPMUKP.

### **3.2.6. Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Indikator Kinerja – 06)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dalam rangka pengukuran dampak penyaluran dana bergulir yang dilakukan LPMUKP, maka diperlukan suatu indikator pengukuran yang dapat memuat analisis terkait dengan dampak positif yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Instrumen pengukuran tersebut salah satunya adalah persentas peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha yang fokus untuk mengukur peningkatan produksi dari usaha debitur yang diberikan pembiayaan oleh LPMUKP apakah produksi mengalami peningkatan pasca dilakukannya pembiayaan atau justru tidak mengalami kenaikan.

Untuk mengukur indikator kinerja ini diperlukan debitur yang sudah melakukan produksi pasca diberikan pembiayaan, misalnya saja pada bidang usaha budi daya, pembiayaan yang dilakukan adalah pembuatan atau pembangunan kolam untuk ekspansi usaha, maka untuk mengukur peningkatan usahanya harus menunggu hingga usaha tersebut telah melakukan kegiatan panen. Maka dari itu kegiatan perhitungan peningkatan usaha debitur ini dilakukan untuk debitur yang menerima pencairan dana bulan Juli Tahun 2023 hingga Kemudian, pengukuran ini juga idealnya dilakukan kepada debitur LPMUKP yang termasuk dalam kategori kolektibilitas 1 (lancar), karena adanya asumsi bahwa selain kolektibilitas lancar, maka adanya kemungkinan debitur tersebut mengalami kendala pada proses produksi sehingga kemungkinan tidak mengalami peningkatan pada hasil produksinya.

Selanjutnya, peningkatan usaha debitur ini diukur berdasarkan debitur yang usahanya meningkat minimal 30% setelah diberikan pembiayaan oleh LPMUKP.

Selain itu, tujuan dari pengukuran indikator kinerja ini juga bertujuan untuk melihat dampak dari pendampingan yang dilakukan, hal ini akan ditunjukkan dari jumlah debitur yang mengalami peningkatan usaha dibandingkan dengan yang tidak mengalami peningkatan usaha. Untuk menghitung realisasi peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha adalah sebagai berikut:

$$PPUDPP = \frac{\text{Debitur yang Mengalami Peningkatan Usaha}}{\text{Jumlah debitur LPMUKP Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian PPUDPP} = \frac{PUDPP}{\text{Target PPUDPP}}$$

PPUDPP : Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pendampingan/Pelatihan

## B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya

Rencana aksi tindak lanjut untuk indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha periode sebelumnya adalah dengan terus melakukan upaya mitigasi risiko terhadap pelayanan dana bergulir kepada masyarakat.

Pada Tahun 2024 LPMUKP tentunya sudah melakukan tindak lanjut terkait dengan penerapan mitigasi risiko pada proses penyaluran


dana bergulir yang dimulai dari pengusulan pinjaman dana bergulir, hingga pencairan dana bergulir.

### C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024

Pengukuran indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha dilakukan dengan membandingkan data produksi sebelum dan sesudah dilakukannya pembiayaan dana bergulir kepada debitur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner *online* yang memuat pertanyaan-pertanyaan seputar data-data yang diperlukan serta telah dilengkapi dengan media unggah dokumen pendukung pada formulir yang diberikan.

Sesuai dengan cara perhitungan yang termuat dalam manual IKU, debitur yang terlibat dalam pengukuran merupakan debitur yang menerima pembiayaan pada periode bulan Juli 2023 hingga Juni 2024 sehingga besar kemungkinan debitur-debitur tersebut telah melakukan produksi minimal satu kali. Selain itu, debitur yang terlibat dalam pengukuran merupakan debitur yang termasuk dalam kategori lancar (kolektibilitas 1).

Setelah dilakukan identifikasi terhadap debitur-debitur yang akan terlibat perhitungan persentase peningkatan usaha, terdapat 153 debitur yang masuk dalam kriteria untuk diikutsertakan dalam perhitungan yang tersebar di beberapa provinsi sebagai berikut:



**Gambar III.9 Sebaran Debitur yang Terlibat Dalam Survey Peningkatan Usaha**


Selanjutnya, jumlah debitur yang terlibat dalam perhitungan peningkatan usaha juga dapat dilihat berdasarkan bidang usahanya yang dapat dilihat pada Tabel III.23.

**Tabel III.23 Jumlah Debitur yang Terlibat Berdasarkan Bidang Usaha**

No	Bidang Usaha	Jumlah Debitur
1	Perikanan Budidaya	73
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42
3	Perikanan Tangkap	30
4	Usaha Garam Rakyat	5
5	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	3
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>153</b>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa debitur yang menjalankan usaha di bidang budi daya merupakan debitur yang paling banyak terlibat, kemudian yang kedua adalah bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kemudian perikanan tangkap, dan yang relatif jumlahnya paling sedikit adalah usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Data tersebut sebetulnya juga merepresentasikan terkait dengan kondisi usaha perikanan memang didominasi oleh perikanan budi daya, pengolah dan pemasar, dan perikanan tangkap. Sedangkan untuk pelaku usaha garam dan usaha masyarakat pesisir lainnya berupa kedai pesisir dan wisata bahari memang belum begitu banyak dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan usaha tersebut pelaku usahanya relatif lebih sedikit.

Untuk mengukur persentase peningkatan usaha debitur sebetulnya tidak memerlukan banyak aspek ataupun variabel yang diukur. Pengukuran dilakukan berdasarkan data produksi para debitur LPMUKP sebelum diberikannya pembiayaan dan setelah diberikan pembiayaan, sehingga terlihat peningkatan produksi usaha yang dijalani setelah mendapatkan pembiayaan minimal meningkat sebesar 30%. Adapun setelah dilakukannya perhitungan terhadap data-data yang telah diolah melalui metode survey yang dibantu oleh tenaga pendamping LPMUKP, persentase peningkatan usaha debitur secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar III.10 dan Tabel III.24.



**Gambar III.10 Perbandingan Peningkatan Usaha yang Mengalami Peningkatan dan Tidak Mengalami Peningkatan**

**Tabel III.24 Jumlah Debitur yang Mengalami Peningkatan Berdasarkan Bidang Usaha**

Bidang Usaha Perikanan	Meningkat di atas 30%	Tidak meningkat di atas 30%	Total Keseluruhan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	32	10	42
Perikanan Budidaya	67	6	73
Perikanan Tangkap	29	1	30
Usaha Garam Rakyat	5	-	5
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	2	1	3
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>135</b>	<b>18</b>	<b>153</b>

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, diketahui bahwa debitur yang meningkat usahanya minimal 30% adalah sebanyak 135 debitur yang terdiri dari 32 debitur bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, 67 debitur dari perikanan budi daya, 29 debitur dari perikanan tangkap, 5 debitur dari usaha garam rakyat, dan 2 debitur dari usaha masyarakat pesisir lainnya. Sedangkan debitur yang pada saat pengukuran usahanya tidak mengalami peningkatan atau meningkat namun masih dibawah 30% adalah sebanyak 18 debitur.

Selanjutnya, berdasarkan jumlah debitur yang produksinya mengalami peningkatan, untuk menghitung capaian realisasi persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha adalah sebagai berikut:

$$\text{PPUDPP} = \frac{138}{153} \times 100\% = 88,24\%$$

$$\text{Capaian PPUDPP} = \frac{88,24\%}{80\%} = 110,30\%$$

Untuk melihat secara rinci hasil perhitungan survei peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha dapat dilihat pada Lampiran.

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha ini baru diberlakukan pada Tahun 2022 dimana tujuan dari indikator kinerja ini memang untuk mengukur dampak outcome atas pembiayaan yang telah dilakukan LPMUKP termasuk dengan pendampingan yang telah dilakukan. Pada Tahun 2024 realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 88,24%. Untuk mengetahui apakah pada Tahun 2024 indikator kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel III.25.

**Tabel III.25 Perbandingan Realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-6		Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	80,83	87,43	80	88,24	110,30	0,93	80	110,30	85	110,30	

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023, indikator kinerja persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha mengalami peningkatan sebesar 0,93%, dan realisasi Tahun 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi LPMUKP dalam melaksanakan pencapaian indikator kinerja ini.

Faktor yang menyebabkan peningkatan pada Tahun 2024 sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Tahun 2023 yaitu LPMUKP

menerapkan mitigasi risiko terhadap proses pembiayaan dana bergulir yang dilakukan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha adalah sebesar 110,30%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

Selanjutnya realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha belum dapat dibandingkan dengan BLU lain yang juga memiliki indikator kinerja ini dikarenakan belum adanya publikasi terkait dengan realisasi Peresentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha Tahun 2024 oleh BLU pengelola dana yang lain.

#### **E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian target persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha pada Tahun 2024 adalah penerapan manajemen risiko dalam proses penyaluran dana bergulir LPMUKP mulai dari pengusulan pembiayaan hingga pencairan dengan tujuan agar debitur penerima dana bergulir menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya tentunya termasuk peningkatan produksinya.

Selanjutnya terkait dengan rencana aksi periode selanjutnya, LPMUKP akan melakukan pendampingan yang dilaksanakan melalui pertemuan untuk membahas terkait dengan bisnis dari debitur LPMUKP, utamanya untuk debitur yang mendukung program kebijakan ekonomi biru KKP. Pendampingan teknis dimaksud akan dilaksanakan oleh LPMUKP pusat dengan tujuan memperoleh informasi-informasi terkait dengan kondisi debitur dan langkah apa yang bisa dilakukan supaya debitur dapat meningkatkan produktivitasnya bahkan meningkatkan omsetnya.

### **3.2.7. Nilai PM SAKIP LPMUKP (Indikator Kinerja – 07)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Penilaian SAKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam LKE sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub Komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagaimana pada Tabel III.26.

**Tabel III.26 Sub Komponen Penilaian dan Predikat PM SAKIP**

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Palaporan Kinerja				
Evaluasi Akuntabilitas	3	4,5	7,5	15
Kinerja Internal				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap komponen-komponen tersebut, maka akan diperoleh nilai SAKIP yang kemudian dapat dikategorikan berdasarkan predikat sesuai dengan nilai realisasinya sebagai berikut:

**Tabel III.27 Predikat Nilai PM SAKIP**

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

**B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Pada Tahun 2023, terdapat beberapa catatan hasil penilaian SAKIP LPMUKP yang telah ditindaklanjuti dengan tujuan untuk memperbaiki nilai capaian PM SAKIP pada Tahun 2024 dan perbaikan ini dapat mendorong LPMUKP untuk meningkatkan nilai PM SAKIP pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 yang perbandingannya dapat dilihat pada bagian perbandingan capaian. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. LPMUKP telah melengkapi pelaporan kinerja dibawah level II dengan format Laporan Capaian Kinerja yang disesuaikan.
2. Berita Acara terkait dengan perubahan Indikator Kinerja terkait dengan tidak digunakannya indikator kinerja realisasi pemanfaat telah disampaikan kepada Biro Perencanaan.
3. Terkait dengan keterlibatan pimpinan dalam pengarahannya capaian kinerja telah didokumentasikan melalui notulensi rapat yang membahas kinerja LPMUKP.
4. Salah satu hal yang terus diupayakan dalam pengawalan pencapaian kinerja adalah terkait dengan pelaksanaan pembahasan kinerja di lingkup internal LPMUKP, sehingga NKO pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100,84 mengalami peningkatan dibandingkan dengan NKO Triwulan I Tahun 2023 yang hanya mencapai 75,66.
5. LPMUKP telah membuat narasi terkait dengan analisis dan evaluasi, serta perbandingan-perbandingan dalam Laporan Kinerja untuk memperkaya informasi dari Laporan Kinerja yang dibuat.
6. LPMUKP telah mencantumkan dokumen-dokumen yang terpisah yang menunjukkan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi yang tercantum pada dokumen Laporan Kinerja LPMUKP.
7. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website LPMUKP dan Setjen.
8. LPMUKP telah melengkapi dokumen SKP seluruh pegawai, matriks analisis SMART, matriks tindak lanjut atas rekomendasi pada LKJ, serta sertifikat SDM pengelola kinerja.

### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024**

Pelaksanaan pengukuran mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dikoordinir oleh Biro Perencanaan, dan didampingi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil dari pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP LPMUKP dimuat dalam surat dari Sekretaris Jenderal KKP nomor B.1256/SJ/RC.610/X/2024 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024.

Berdasarkan surat tersebut, hasil penilaian SAKIP LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 81,50 dengan rincian yang secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel III.28.

**Tabel III.28 Hasil Penilaian AKIP pada BLU LPMUKP Tahun 2024**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	22,80	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10	13,50
4	Evaluasi Internal	25	18,50	20,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>74,60</b>	<b>81,50</b>
<b>Predikat Penilaian</b>			<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>

Untuk menghitung pencapaian realisasi target kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP Tahun 2024 berdasarkan nilai yang tercantum dalam surat Sekretaris Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

<b>Nilai PM SAKIP LPMUKP</b>	$= 24,00 + 24,00 + 13,50 + 20,00$
	$= 81,50$
<b>Capaian Nilai PM SAKIP LPMUKP</b>	$= \frac{81,50}{84} = 97,02\%$

Selanjutnya, masih berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal KKP, uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya.
  - b. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai,

perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

- c. Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BLU LPMUKP Tahun 2023 sebesar 91,18 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100,84.
- c. Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria pengukuran kinerja yaitu telah disusun pembuatan dashboard capaian realisasi penyaluran dana bergulir yang dapat diakses melalui tautan [bit.ly/3NJGTbN](http://bit.ly/3NJGTbN).
- d. Untuk monitoring capaian indikator kinerja penyaluran dana bergulir secara real time sampai dengan tingkat pemanfaat dan sebaran kabupaten/kota dan sms blasting mengingatkan debitur untuk membayar pinjaman

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja BLU LPMUKP telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
- b. Substansi Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
  - 2) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
  - 3) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Laporan Kinerja Tahunan.
  - 4) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

### 4. Evaluasi Internal

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.
- b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023.
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Untuk melihat peningkatan nilai PM SAKIP pada Tahun 2024, maka perlu adanya perbandingan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan nilai PM SAKIP LPMUKP dapat dilihat pada Tabel III.29.

**Tabel III.29 Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-7		Nilai PM SAKIP LPMUKP											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	74,60	84	81,50	97,02	9,25	84	97,02	84	97,02	

Indikator kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP merupakan indikator kinerja yang disepakati untuk menjadi target kinerja pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan nilai realisasi pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,25%.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dapat disampaikan oleh LPMUKP pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memang masih terdapat beberapa dokumen yang belum dapat dilengkapi pada saat penilaian, sehingga berdampak pada hasil penilaian. Selain itu, pemahaman dan kesadaran terkait dengan SAKIP di lingkup LPMUKP perlahan mengalami peningkatan, sehingga para pegawai didorong untuk terus melakukan peningkatan administratif dalam rangka pemenuhan dokumen-dokumen yang nantinya juga dapat digunakan pada saat penilaian SAKIP lingkup LPMUKP.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Nilai PM SAKIP LPMUKP adalah sebesar 97,02%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target nilai PM SAKIP LPMUKP pada Tahun 2024 adalah berkaitan dengan kelengkapan dokumen SAKIP yang harus tersedia sepanjang 5 (lima) Tahun ke belakang (2020 – 2024) yang belum dapat dilengkapi oleh LPMUKP pada saat pelaksanaan penilaian dikarenakan kendala teknis pengumpulan dokumen tidak memungkinkan dilakukan pengumpulan dokumen yang

memadai dalam waktu yang singkat. Terhadap kondisi tersebut, LPMUKP tidak dapat mengklaim predikat AA (Sangat Memuaskan) meskipun hanya pada salah satu komponen penilaian pada aplikasi kinerja KKP karena memang dokumen-dokumen tersebut belum lengkap.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja nilai PM SAKIP pada periode selanjutnya, LPMUKP akan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja level II lingkup Setjen yang memiliki pencapaian nilai SAKIP tertinggi serta didampingi oleh Biro Perencanaan selaku koordinator dan Inspektorat Jenderal mitra supaya LPMUKP dapat mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen SAKIP yang baik dan memadai untuk penilaian pada periode selanjutnya dalam rangka pencapaian target kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP.

### **3.2.8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP (Indikator Kinerja – 08)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dalam rangka mengukur kualitas anggaran yang direalisasikan maka perlu adanya suatu instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas yang dihasilkan dari anggaran yang telah direalisasikan.

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur keselarasan antara realisasi anggaran terhadap capaian output yang ditetapkan. Capaian output memiliki satuan yang beragam yang karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan rincian output sehingga semakin besar target capaian output, idealnya memerlukan anggaran yang memadai yang dapat mendukung terkait dengan pencapaian target capaian output tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa capaian output yang memang target capaiannya relatif kecil namun memiliki anggaran yang besar, contohnya layanan umum dimana capaian output ini hanya ditargetkan untuk satu layanan yang sebetulnya pencapaiannya relatif mudah.

Adapun untuk mengukur nilai kinerja perencanaan anggaran telah disediakan aplikasi berbasis web yaitu Monev Kemenkeu yang dapat diakses melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id> untuk mempermudah Unit Kerja dalam melakukan perhitungan secara otomatis

dengan bobot penilaian untuk efektivitas yang terdiri dari capaian rincian output sebesar 75% dan untuk efisiensi yang terdiri dari penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Efisiensi SBK sebesar 25%. Aplikasi Monev Kemenkeu tersebut hanya menampilkan hasil yang telah diinput oleh user modul komitmen aplikasi SAKTI.

**B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Indikator kinerja Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya adalah indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang sebetulnya memiliki metode penilaian yang hampir sama, yaitu dengan mengukur realisasi capaian output yang diinput melalui modul komitmen pada aplikasi SAKTI Kemenkeu.

Terkait dengan rekomendasi pada periode sebelumnya, LPMUKP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan jumlah target output pada rincian output yang perlu ditambah akibat terjadinya penambahan item pada RKA-K/L LPMUKP. Selanjutnya LPMUKP juga telah melakukan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian target output pada Tahun 2024 dan melakukan input secara berkala agar realisasi output dapat terekam dengan baik pada sistem.

**C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024**

Untuk melihat hasil Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran seperti yang telah dijelaskan bahwa nilai tersebut termuat dalam aplikasi Monev Kemenkeu. Namun demikian sebagai koordinator indikator kinerja ini Biro Keuangan setiap tahunnya merilis nilai yang dilampirkan dalam Nota Dinas ataupun Memorandum untuk menginformasikan realisasi NKPA. Pada Tahun 2024 Kepala Biro Keuangan mengirimkan Nota Dinas Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024. Dalam Nota Dinas tersebut realisasi NKPA LPMUKP adalah sebesar 97,29, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.30 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024**

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK	Efektivitas	Efisiensi	
			Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	660056	LPMUKP	97,29	96,39	100,00	100,00
2	622081	Biro Umum dan PBJ	86,18	100,00	50,00	41,20
3	632004	BPISDKP	75,00	100,00	0,00	0,00



**Tabel III.31 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP Tahun 2024**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi NKPA LPMUKP adalah sebesar 97,29. Namun nilai capaian RO LPMUKP tidak dapat mencapai 100,00 dikarenakan terdapat beberapa pengadaan untuk perangkat pengolah data dan pengadaan sarana internal tidak dapat terealisasikan seluruhnya.

Perhitungan capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP} &= \frac{97,29}{71,00} \times 100\% \\
 &= 137,03\%
 \end{aligned}$$

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Untuk melihat terkait dengan ada atau tidaknya peningkatan pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, maka harus dilakukan perbandingan antara nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 dengan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023, dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, pada

Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya adalah Nilai Kinerja Anggaran, namun dikarenakan keduanya menggunakan metode perhitungan yang hampir sama, hanya berbeda pada penggunaan dan efisiensi SBK, serta satuan target yang sama pula, maka indikator kinerja ini masih dapat dibandingkan. Untuk melihat secara lebih jelas terkait dengan perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat pada Tabel III.32.

**Tabel III.32 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLU LPMUKP											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	92,03	77,45	80,19	94,54	71	97,29	137,03	2,85	71	137,03	71	137,03	

Realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,85% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023. Peningkatan ini diakibatkan dari aspek efisiensi pada penggunaan dan efisiensi SBK, keduanya memperoleh nilai 100,00 sehingga sangat mempengaruhi nilai secara keseluruhan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 97,29 pada Tahun 2024 juga merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLU LPMUKP adalah sebesar 137,03%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian realisasi target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah LPMUKP telah mengupayakan realisasi capaian output dan juga melakukan input secara berkala pada modul komitmen aplikasi SAKTI sehingga penilaian terhadap capaian output dapat dilakukan oleh sistem, meskipun capaian

output tidak terealisasi seluruhnya namun demikian, LPMUKP masih dapat merealisasikan NKPA diatas target yang ditentukan.

Untuk mengoptimalkan capaian realisasi NKPA pada periode selanjutnya, dalam rangka menyelaraskan antara capaian output dan strategi dalam merealisasikannya, sehingga capaian output dapat direalisasikan secara optimal atau keseluruhan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada saat sebelum melaksanakan revisi DIPA.

### **3.2.9. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 09)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka LPMUKP akan mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar. Dengan adanya dukungan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, diharapkan LPMUKP dapat berkontribusi terhadap sharing knowledge lingkup KKP agar dapat menambah wawasan antar pegawai dan pejabat lingkup KKP. Penilaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan menggunakan platform *Portal Collaboration Office* melalui Satuan Kerja PUSDATIN sebagai koordinator dari Indikator Kinerja tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek kelengkapan dokumen, aspek keikutsertaan serta aspek keaktifan.

Kedepannya, IKU Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar yang diterapkan melalui platform *Portal Collaboration Office* dapat menjadi sebuah sarana untuk bertukar informasi dan berbagi wawasan antar pegawai KKP, agar setiap pegawai KKP mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di lingkup KKP.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Menindaklanjuti rencana aksi yang dibuat pada periode sebelumnya, sama seperti periode sebelumnya, LPMUKP telah dilakukan monitoring terhadap pengisian melalui platform *Portal Collaboration Office* sesuai dengan persyaratan penilaian yang diberlakukan, sehingga pada Triwulan IV Tahun 2024, LPMUKP dapat mencapai target.

### C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Triwulan IV Tahun 2024

Selanjutnya, berdasarkan memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 32/SJ.7/TU.210/I/2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024, realisasi target LPMUKP periode Triwulan IV adalah sebesar 133,33% dari target sebesar 94%. Realisasi persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

**Tabel III.33 Realisasi MP Triwulan IV lingkup Setjen**

No	Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2	Biro SDMAO	94,00	133,33	141,84
3	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5	Biro Keuangan dan BMN	94,00	100,00	106,38
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8	LPMUKP	94,00	133,33	141,84

Sementara itu, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka nilai capaian LPMUKP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Persentase MP} &= \frac{133,33\%}{94\%} \\ &= 141,84\% \end{aligned}$$

### D. Perbandingan Capaian Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP

Jika dibandingkan, realisasi Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP pada Triwulan IV Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023. Untuk lebih

jelasanya perbandingan realisasi periode Triwulan IV dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.34 Perbandingan Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP											
IKU-9		Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar											
Realisasi					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	95,56	97,45	98,44	133,33	94	133,33	141,84	0	94	141,84	94	141,84	

Realisasi indikator kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Tahun 2024 adalah sebesar 133,33, kemudian pada Tahun 2023 nilai realisasinya adalah sebesar 133,33, sehingga tidak terdapat peningkatan setelah dilakukan perbandingan terhadap realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023. Hal ini dikarenakan realisasi sebesar 133,33 merupakan nilai maksimum yang dapat diraih pada indikator kinerja ini. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tentu realisasi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar adalah sebesar 141,84%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP adalah dengan pelaksanaan monitoring pengisian pada aplikasi *collaboration office*, sehingga dengan dilakukannya monitoring tersebut, LPMUKP dapat mencapai target kinerja minimal sesuai dengan target yang disepakati.

Dikarenakan indikator kinerja ini tidak lagi menjadi target pada periode selanjutnya, maka tidak ada rencana aksi yang perlu dibuat.

### **3.2.10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP (Indikator Kinerja – 10)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Perjanjian Kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2024 salah satu Indikator Kinerja LPMUKP yang baru bagi LPMUKP adalah Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BLU LPMUKP dengan target capaian sebesar 100%. Dengan adanya Indikator Kinerja ini maka LPMUKP harus berusaha untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK yang telah diberikan kepada LPMUKP.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Terkait dengan rencana aksi pada periode sebelumnya, LPMUKP telah menindaklanjuti rencana aksi tersebut dengan menindaklanjuti seluruh temuan dari BPK, sehingga pada Tahun 2024 tidak terdapat temuan yang masih belum tuntas untuk LPMUKP yang dapat dibuktikan berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 199/SJ.2/RC.610/II/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Tahun 2024**

Berdasarkan hasil perhitungan persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setjen yang tercantum dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Keuangan Nomor 199/SJ.2/RC.610/II/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di

lingkungan Sekretariat Jenderal, nilai realisasi untuk LPMUKP adalah 100%. Terkait dengan nilai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel x.x.

**Tabel III.35 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK  
Lingkup Sekretariat Jenderal**

No.	Eselon II	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
<b>SETJEN</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya, nilai tersebut dihitung untuk nilai capaiannya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK} &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 100,00\% \end{aligned}$$

**D. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, serta Perbandingan Terhadap Target Renstra**

Perbandingan capaian realisasi pesentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP cenderung sama, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini disebabkan LPMUKP mampu untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2024 maupun Tahun 2023 sehingga capaiannya pun masih sama yaitu sebesar 100%.

**Tabel III.36 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP**

SK-1		Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan											
IKU-10		Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	0	100%	100	100%	100	

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP pada tahun 2024 adalah sama atau tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan nilai maksimum dari indikator kinerja ini adalah 100% dengan target yang sama yaitu 100% setiap tahunnya. Kemudian, LPMUKP setiap tahun mengupayakan untuk mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan LPMUKP yang dilakukan oleh BPK RI, sehingga seluruh temuan harus dituntaskan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP adalah sebesar 100,00%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Faktor keberhasilan pencapaian realisasi persentase penyelesaian temuan BPK Tahun 2024 dikarenakan LPMUKP dapat menindaklanjuti secara tuntas seluruh temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Selanjutnya, terkait dengan rencana aksi pada periode selanjutnya, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP akan dilakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan temuan-temuan yang diberikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti temuan agar sesuai dan memadai sehingga dianggap tuntas.

### **3.2.11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (Indikator Kinerja – 11)**

#### **A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan.

Target Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dengan polarisasi *maximize* dimana semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi maka capaian tersebut semakin baik.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

Menindaklanjuti rencana aksi yang telah dibuat pada periode sebelumnya untuk mencapai target kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP, dimana pada rencana aksi tersebut LPMUKP melalui Divisi Satuan Pemeriksa Intern (SPI) akan melaksanakan pemenuhan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Hal ini juga telah dilakukan melalui pemantauan aplikasi SIDAK KKP.

#### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Triwulan IV Tahun 2024**

Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Begara Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024, realisasi capaian LPMUKP adalah sebesar 100% dari target sebesar 95%. Maka capaian dari target Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 105,26%. Pada periode triwulan IV Tahun 2024, LPMUKP telah menindaklanjuti 17 rekomendasi yang diberikan, sehingga nilai realisasinya adalah sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya nilai dari Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.37 Data Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja  
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk  
Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun  
2024**

No	Unit Eselon II	Jumlah Rekomendasi	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekomendasi
1	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2	Biro Keuangan	36	36	-	-	100%	0
3	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6	Biro Humas dan KLN	18	18	-	-	100%	0
7	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
<b>SETJEN</b>		<b>196</b>	<b>196</b>	<b>120.551.753</b>	<b>120.551.753</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

Kemudian, untuk menghitung capaian dari Indikator Kinerja ini, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan TW II} &= 100\% \\
 \text{Pencapaian Rekomendasi Hasil Pengawasan TW II} &= \frac{100\%}{95\%} \\
 &= 105,26\%
 \end{aligned}$$

Total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti LPMUKP pada Triwulan IV adalah sebanyak 17 Rekomendasi, dan berdasarkan aplikasi SIDAK KKP LPMUKP pada periode Triwulan IV 2024 telah menuntaskan seluruh rekomendasi yang diberikan sehingga mendapatkan nilai 100%.

**D. Perbandingan Capaian Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP**

Jika dibandingkan, realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan IV Tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 4,17%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.38 Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP											
IKU-11		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP											
Realisasi					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	73	100	100	96	95	100	105,26	4,17	95	105,26	95	105,26	

Pada Triwulan IV Tahun 2023, LPMUKP telah menindaklanjuti 24 rekomendasi dari 25 rekomendasi yang diberikan, sedangkan untuk periode Triwulan IV Tahun 2024 LPMUKP telah menindaklanjuti 17 rekomendasi dari 17 rekomendasi yang diberikan. Pada kedua periode tersebut, LPMUKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan kinerja LPMUKP.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP adalah sebesar 105,26%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Keberhasilan Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Keberhasilan dalam pencapaian target periode Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan LPMUKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Indpektorat Jenderal KKP.

Terkait dengan rencana aksi periode selanjutnya, tentunya LPMUKP akan melakukan pemantauan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

**3.2.12. Persentase Penyerapan Anggaran (Indikator Kinerja – 12)**

**A. Penjelasan Umum/Definisi Indikator Kinerja**

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah Lembaga/Instansi untuk suatu periode tertentu. Kemudian, penyerapan anggaran merupakan

kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran BLU LPMUKP sesuai dengan surat bersama perihal pagu definitif adalah sebesar Rp41.793.094.000,00 yang seluruhnya bersumber dari proyeksi pendapatan PNPB BLU Tahun 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional kegiatan BLU LPMUKP guna mendukung pencapaian target kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2024.

Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, LPMUKP termasuk dalam program Dukungan Manajemen (032.01) dengan Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (6453) dengan 7 (tujuh) Klasifikasi Rincian Output dan 10 (sepuluh) Rincian Output yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan modal usaha kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Berdasarkan dokumen Manual IKU, periode pelaporan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP adalah Triwulanan dengan polarisasi pelaporan maximize dimana semakin tinggi capaian maka semakin baik.

#### **B. Tindak Lanjut Rencana Aksi Periode Sebelumnya**

LPMUKP telah melaksanakan revisi DIPA pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran yang dilakukan pada tanggal 29 November 2024 dengan nomor Digital Stamp pada DIPA semula DS:4076-7781-1808-2676 menjadi DS:2344-3016-7547-1608.

#### **C. Realisasi dan Perhitungan Capaian Triwulan IV Tahun 2024**

Hingga periode Triwulan IV Tahun 2024, realisasi anggaran BLU LPMUKP mencapai Rp32.574.800.284,00 atau sebesar 78,04% dari pagu anggaran sebesar Rp41.793.094.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja barang (52) sebesar Rp30.686.695.364,00 dan belanja modal (53) sebesar Rp1.888.104.920,00. Sejak Tahun 2023 LPMUKP memang lebih menitik beratkan untuk efisiensi pada pelaksanaan belanja mengingat besarnya risiko pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang menyebabkan LPMUKP harus mempunyai anggaran untuk penanggulangan pembiayaan yang mengalami masalah dikarenakan dana kelolaan LPMUKP harus terus bergulir di masyarakat,

namun demikian realitanya risiko kondisi usaha pada para pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi faktor terkuat sebagai penyebab pembiayaan tersebut bermasalah. Maka dari itu, kebijakan LPMUKP sendiri adalah melakukan pengendalian belanja yang efisien dan agar bisa berdampak langsung terhadap peningkatan capaian output. Secara lebih jelas realisasi penyerapan anggaran LPMUKP per KRO per 31 Desember 2024 berdasarkan data pada aplikasi SAKTI Kemenkeu dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.39 Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan KRO**

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4.776.364.000	3.228.482.719	67,59
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	901.530.000	484.633.563	53,76
BMA	Data dan Informasi Publik	354.000.000	229.149.482	64,73
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.194.500.000	1.061.888.000	88,90
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	31.871.349.000	25.896.096.633	81,25
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	986.350.000	826.216.920	83,77
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.655.001.000	848.332.967	51,26
<b>Total</b>		<b>41.739.094.000</b>	<b>32.574.800.284</b>	<b>78,04</b>

Untuk menghitung capaian realisasi penyerapan anggaran BLU LPMUKP Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan Anggaran TW IV	= 78,04%
Pencapaian Penyerapan Anggaran TW IV	= $\frac{78,04\%}{90\%}$
	= 86,71%

**D. Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran**

Jika dibandingkan dengan realisasi periode Triwulan IV Tahun 2023, maka realisasi Triwulan IV Tahun 2024 relatif mengalami kenaikan sebesar 42,72%. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi penyerapan anggaran BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.40 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP**

<b>SK-2</b>		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup BLU LPMUKP										
<b>IKU-12</b>		<b>Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran LPMUKP</b>										
Realisasi					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	75,74%	91,51%	84,99%	65,27%	90%	78,04%	86,71	19,56	90%	86,71	90%	86,71

Peningkatan capaian realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023 disebabkan oleh jumlah pagu pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pagu Tahun 2023 sehingga berpengaruh pada nilai realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran. Tingginya nilai pagu anggaran pada Tahun 2023 dikarenakan pada penyusunan anggaran, LPMUKP telah mengasumsikan adanya tambahan dana kelolaan sehingga berdampak pada proyeksi pendapatan yang disesuaikan dengan anggaran belanja yang mengalami peningkatan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kinerja penyaluran dana bergulir dengan asumsi LPMUKP mendapatkan dana kelolaan tambahan pada Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2020 – 2024, capaian realisasi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran LPMUKP adalah sebesar 86,71%. Capaian tersebut sama dengan capaian target pada perjanjian kinerja dikarenakan target pada perjanjian kinerja dan Resntra Setjen Tahun 2020 - 2024 selaras.

**E. Faktor Kendala Pencapaian Target dan Rencana Aksi Periode Selanjutnya**

Kendala pencapaian realisasi penyerapan anggaran LPMUKP periode Triwulan IV tahun 2024 berkaitan dengan strategi untuk mengantisipasi kekurangan dana kelolaan pada Tahun Anggaran selanjutnya. Strategi tersebut adalah memindahkan saldo kas yang bersumber dari surplus anggaran (pendapatan dikurangi belanja) yang telah terkumpul dari Tahun 2017 untuk dijadikan sebagai modal tambahan untuk penyaluran dana bergulir dikarenakan kondisi dana kelolaan LPMUKP pada 31 Desember 2024, sisa dana kelolaan LPMUKP

hanya sebesar Rp60 Miliar. Jumlah dana kelolaan yang hanya sebesar Rp60 miliar tersebut tentunya akan mengakibatkan penyaluran dana bergulir yang sangat rendah jika tidak ditambahkan dana kelolaannya. Maka sebagai langkah inisiatif dalam upaya untuk tetap mengoptimalkan penyaluran dana bergulir, LPMUKP akan memindahkan saldo kas BLU menjadi dana kelolaan yang dapat disalurkan dengan memproses izin kepada Kementerian Keuangan untuk penggunaan saldo kas sebagai tambahan dana kelolaan pada Tahun 2025.

Meskipun realisasi anggaran LPMUKP pada Tahun 2024 tidak mencapai target sebesar 90%, dan hanya terserap sebesar 78,04%, namun LPMUKP tetap dapat merealisasikan kinerja layanan dimana realisasi penyaluran dana bergulir telah terealisasi sebesar Rp509 Miliar dari target sebesar Rp470 Miliar, realisasi PNBPN layanan BLU terealisasi sebesar Rp32,37 Miliar dari target sebesar Rp30,00 Miliar, dan NPL yang mengalami penurunan menjadi 4,92% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 7,39%. Dengan realisasi anggaran tersebut, NKO LPMUKP pada Tahun 2024 mencapai 103,76%.

Terhadap kondisi tidak terserapnya anggaran LPMUKP yang sesuai target Tahun 2024, maka LPMUKP pada Tahun 2025 mengurangi pagu anggaran belanja dengan tujuan supaya anggaran tersebut dapat terserap lebih optimal.

### **3.3. Kinerja Keuangan**


#### **3.3.1. Pendapatan**

Realisasi pendapatan LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.808.904.464,00 dari target pendapatan PNBPN sebesar Rp41.739.094.000,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral yang disebut dengan pendapatan jasa layanan dengan akun penerimaan 424134 terealisasi sebesar Rp24.808.612.183,00.
2. Pendapatan Dana Khusus Lainnya yang disebut dengan pendapatan jasa provisi dengan akun penerimaan 424139 terealisasi sebesar Rp7.567.718.183,50.

3. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan yang disebut dengan pendapatan non jasa layanan dengan akun penerimaan 424911 terealisasi sebesar Rp28.396.464.099,79.
4. Pendapatan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu yang merupakan penerimaan atas pengembalian belanja modal BLU dengan akun penerimaan 424916 terdapat pengembalian sebesar Rp35.235.000,00.
5. Pendapatan Lain-lain BLU dengan akun penerimaan 424919 terdapat pengembalian sebesar Rp875.000,00.

Realisasi PNBP BLU LPMUKP pada Tahun 2024 didominasi oleh realisasi pendapatan layanan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan (424134) dan pendapatan jasa provisi (424139) dengan komposisi penerimaan layanan sebesar 53,24%, dan penerimaan non layanan sebesar 46,76%. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penerimaan PNBP BLU per bulan pada Tahun 2024 yang dikategorikan berdasarkan penerimaan layanan dan non layanan dapat dilihat pada Gambar III.11.




**Gambar III.11 Realisasi PNBP BLU LPMUKP Tahun 2024**

### 3.3.2. Belanja


Pada Tahun 2024, pagu anggaran BLU LPMUKP berdasarkan surat bersama adalah sebesar Rp41.739.094.000,00 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan PNBP BLU. Pelaksanaan anggaran LPMUKP pada Tahun 2024 mengedepankan efisiensi anggaran dengan

beberapa tujuan yaitu untuk menghindari *overhead cost* yang akan membuat kinerja keuangan LPMUKP dinilai kurang baik, serta untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang membutuhkan anggaran segera, misalnya untuk mendukung penyaluran dana bergulir yang dana kelolaannya tidak lagi memadai, atau untuk mendukung belanja yang bersifat insidental dan segera membutuhkan dana, maka sisa pendapatan yang tidak direalisasikan akan menjadi saldo kas BLU yang nantinya akan berguna untuk hal-hal yang telah dijelaskan tersebut. Realisasi belanja pada BLU LPMUKP erat kaitannya dengan pendapatan BLU pada Tahun Anggaran tersebut, sejak Tahun 2020 LPMUKP tidak lagi menggunakan Rupiah Murni karena dituntut untuk menjadi BLU yang mandiri dengan mengandalkan seluruh pendapatan yang diperoleh untuk membiayai keperluan anggaran belanjanya. Untuk melihat histori realisasi anggaran LPMUKP dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dapat dilihat pada Gambar III.12.



**Gambar III.12 Histori Realisasi Anggaran LPMUKP Tahun 2020 – 2024**

Selanjutnya, agar mendapatkan gambaran terhadap efisiensi anggaran yang berdampak pada capaian kinerja, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi LPMUKP dari Tahun 2020 – 2024 yang dapat dilihat pada Gambar III.13.



**Gambar III.13 Histori Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Kinerja KKP**

Berdasarkan kedua grafik di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran relatif mengalami penurunan dengan tujuan efisiensi anggaran, namun mengurangi semangat pencapaian kinerja, bahkan pada Tahun 2024 dengan realisasi anggaran yang paling rendah secara nominal dari Tahun 2020 – 2024 namun dapat merealisasikan kinerja dengan lebih optimal.

### 3.3.3. Surplus/Defisit

Sesuai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya terkait dengan pendapatan dan belanja LPMUKP pada Tahun 2024, realisasi PNPB BLU Tahun 2024 mencapai Rp60.808.904.466,29 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp32.574.800.284,00. Maka surplus BLU LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.234.104.182,29, sehingga total saldo kas BLU per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.803.420.541,29.

**Tabel III.41 Perkembangan Saldo Kas BLU Tahun 2017 – 2024**

Tahun	Saldo Awal BLU	Penggunaan Saldo Kas	Surplus	Saldo Akhir BLU
2017	0	0	3.613.621.950	3.613.621.950
2018	3.613.621.950	0	23.481.878.615	27.095.500.565
2019	27.095.500.565	0	51.985.066.796	79.080.567.361
2020	79.080.567.361	0	22.412.347.626	101.492.914.987
2021	101.492.914.987	22.340.501.000	16.530.795.601	95.683.209.588
2022	95.683.209.588	0	2.119.962.544	97.803.172.132
2023	97.803.172.132	0	23.766.144.227	121.569.316.359
2024	121.569.316.359	0	28.234.104.182	149.803.420.541

Saldo kas BLU dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan, diantaranya untuk kebutuhan tambahan anggaran belanja melalui mekanisme penambahan pagu anggaran, atau diusulkan karena terjadinya *missmatch* terkait dengan perhitungan proyeksi pendapatan yang tidak dapat memenuhi target belanja. Kemudian saldo kas tersebut juga dapat digunakan untuk menambah dana kelolaan dengan mekanisme perpindahan saldo kas menjadi dana kelolaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang akan dilakukan pada Tahun 2025.

### **3.4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2024**

#### **3.4.1. Publikasi BLU LPMUKP Tahun 2024**

Sebagai salah satu upaya dalam memperkenalkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang berfokus dengan kegiatan pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tarif layanan yang terjangkau serta mudah diakses, maka LPMUKP terus melaksanakan kegiatan publikasi melalui sosial media serta pemanfaatan internet sebagai media penyebaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh BLU LPMUKP dalam rangka memperkenalkan LPMUKP kepada masyarakat:

##### **1. Melalui Sosial Media**

Dalam rangka memperkenalkan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan ke khalayak umum salah satunya adalah dengan mempublikasikan terkait dengan program layanan dan kegiatan LPMUKP melalui sosial media. Diharapkan dengan keaktifan LPMUKP di sosial media dapat meningkatkan atensi masyarakat terkait dengan eksistensi LPMUKP sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir untuk masyarakat kelautan dan perikanan. Adapun sosial media yang aktif dikelola oleh LPMUKP pada Tahun 2024 diantaranya youtube dengan nama kanal BLU LPMUKP (@blulpmukp2229), kemudian Instagram dengan akun @blulpmukp, Tiktok dengan akun @blulpmukp, serta Facebook dengan akun BLU LPMUKP.

Telusuri

**BLU LPMUKP**  
 @blulpmpk2229 • 1,07 rb subscriber • 98 video  
 Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan... selengkapnya  
 twitter.com/blulpmpk dan 3 link lainnya

Disubscribe

Beranda Video Shorts Live Playlist

Terbaru Populer Tertama

**NGUPOYO MINO**  
 7.35  
 Sukses Budaya Ikan Dengan Tambahan Modal Kerja  
 3,1 rb x ditonton • 2 bulan yang lalu

**LPMUKP**  
 8.37  
 DIRGAHAYU KE-6 BLU LPMUKP  
 353 x ditonton • 3 bulan yang lalu

**RAHASIA SUKSES RAH PULIHAN JUTA DARI USAHA KERPIK BELIT**  
 7.28  
 912 x ditonton • 1 tahun yang lalu

**Mengupas Strategi Sukses Budidaya Patin**  
 12.19  
 469 x ditonton • 1 tahun yang lalu

**BLU FAIR 2023**  
 NIAT SUKSES OLAHAN BANDENG PRESTO

blulpmpk Follow Message

807 posts 6,686 followers 65 following

**BLU LPMUKP**  
 Badan Layanan Umum  
 Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
 Kementerian Kelautan dan Perikanan  
 Twitter: @blulpmpk2229  
 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lt. 17, Jakarta, Indonesia 10110  
 @ blulpmpk2229 • 1

Followed by praeello

KEGIATAN FAQ REKRUTMEN KATA PAKAR

POSTS KEELS TAGGED

LPMUKP Perkuat Sinergi untuk Pengembangan Budidaya Gobioner Berkelanjutan di NTB

LPMUKP Dorong Pegawai Terapkan Gaya Hidup Sehat

LPMUKP dukung Strategi KKP dan Sinergi Nasional untuk **Raportabilitas Tambak** di Jawa Timur

**LPMUKP** blulpmpk blulpmpk

Ikuti Pesan

7 Mengikuti 44 Pengikut 544 Suka

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Video Postingan ulang Disukai


Unduh video ini

**Mengenal Jenis Jenis Patin**

Sebuah kapal baru dari Krakeri Blok Jaya Lantar berlayar membawa harpoon. Kapal ini bukan sekadar alat tangkap, melainkan

3% / TAHUN

AYATAN LPMUKP SANG




**Gambar III.14 Sosial Media LPMUKP**

2. Melalui Website LPMUKP

Website merupakan media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan website pada umumnya dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan informasi yang sedang dicari. Terkait dengan layanan dan kegiatan LPMUKP, selain dipublikasikan melalui sosial media, juga dipublikasikan melalui website yang dapat dikunjungi melalui tautan [www.lpmukp.kkp.go.id](http://www.lpmukp.kkp.go.id).





**Gambar III.15 Tampilan Website LPMUKP**

### 3.4.2. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 LPMUKP telah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional dan non operasional yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2024.

Pengelolaan Modal Usaha KP merupakan kegiatan utama BLU LPMUKP yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNBP BLU. Adapun Klasifikasi Rincian Output yang digunakan pada kegiatan pengelolaan modal usaha KP adalah Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), Data dan Informasi Publik (6453.BMA), Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (CAN), Layanan Dukungan Manajemen Internal (6453.EBA), Layanan Saranan dan Prasarana Internal (EBB), Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE). Realisasi kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.42.

**Tabel III.42 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2024**

Kode	Uraian	Pagu	Total	%
WA	Program Dukungan Manajemen	41.739.094.000	32.574.800.284	78,04
WA.6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	41.739.094.000	32.574.800.284	78,04
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4.776.364.000	3.228.482.719	67,59

Kode	Uraian	Pagu	Total	%
BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4.776.364.000	3.228.482.719	67,59
051	Dukungan Operasional Penyaluran Modal Usaha	1.903.034.000	1.194.853.162	62,79
052	Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pendampingan Usaha	2.873.330.000	2.033.629.557	70,78
<b>BIF</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Layanan</b>	<b>901.530.000</b>	<b>484.633.563</b>	<b>53,76</b>
BIF.001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	901.530.000	484.633.563	53,76
051	Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha	901.530.000	484.633.563	53,76
<b>BMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>354.000.000</b>	<b>229.149.482</b>	<b>64,73</b>
BMA.001	Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	354.000.000	229.149.482	64,73
<b>CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>1.194.500.000</b>	<b>1.061.888.000</b>	<b>88,90</b>
CAN.001	Layanan Pengadaan Perangkat TIK	1.194.500.000	1.061.888.000	88,90
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>31.871.349.000</b>	<b>25.896.096.633</b>	<b>81,25</b>
EBA.962	Layanan Umum	3.943.573.000	2.946.978.687	74,73
051	Layanan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Humas	3.836.573.000	2.873.783.787	74,90
052	Layanan Perencanaan Strategis Bisnis dan Anggaran	107.000.000	73.194.900	68,41
EBA.994	Layanan Perkantoran	27.927.776.000	22.949.117.946	82,17
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	27.927.776.000	22.949.117.946	82,17
<b>EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>986.350.000</b>	<b>826.216.920</b>	<b>83,77</b>
EBB.951	Layanan Sarana Internal	986.350.000	826.216.920	83,77
051	Layanan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komputasi, Peralatan Perkantoran serta Peralatan dan Mesin	986.350.000	826.216.920	83,77
<b>FAE</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>1.655.001.000</b>	<b>848.332.967</b>	<b>51,26</b>
FAE.001	Laporan Pengelolaan Keuangan	807.470.000	342.832.400	42,46
051	Layanan Operasional dan Pengelolaan Keuangan BLU	807.470.000	342.832.400	42,46
FAE.002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	680.196.000	433.226.067	63,69
051	Layanan Pengawasan dan Pemeriksaan Intern	680.196.000	433.226.067	63,69
FAE.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	167.335.000	72.274.500	43,19
051	Layanan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	167.335.000	72.274.500	43,19

### 3.4.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi sendiri memiliki arti penghematan sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan.

Demikian dengan efisiensi anggaran dalam pencapaian keluaran atau output target pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan

Tahun Anggaran 2024. LPMUKP melakukan efisiensi anggaran dalam rangka menyeleaskan antara penggunaan sumber daya atau dalam hal ini merupakan anggaran dengan output yang dicapai. Pada prinsip penganggaran pun BLU dituntut untuk mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan oleh LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2024, dilakukan perhitungan sesuai dengan Tabel 3.36.

**Tabel III.43 Perhitungan Efisiensi Anggaran LPMUKP Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan		NPSK*	Satker	Total			% NPSK x Anggaran Per SK 8=3x5	% Efisiensi Anggaran 9=8-6
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8=3x5	9=8-6	
1	SK1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	103,76%	LPMUKP	41.739.094	32.574.800	78,04	43.308.483	10.733.683
<b>Jumlah Anggaran SK1</b>					<b>41.739.094</b>	<b>32.574.800</b>			
<b>Total LPMUKP</b>					<b>41.739.094</b>	<b>32.574.800</b>	<b>78,04</b>	<b>43.308.483</b>	<b>10.733.683</b>
								<b>%Efisiensi =9/5</b>	<b>25,72%</b>

\*Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan

#### 3.4.4. Rasio BOPO

Rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi manajemen operasional lembaga/perusahaan dengan membandingkan biaya operasional dengan total pendapatan.

Secara khusus, BOPO dihitung dengan membagi total biaya operasional dengan total pendapatan, yang sering dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa baik lembaga/perusahaan mengelola biayanya relatif terhadap pendapatannya. BOPO yang lebih rendah menunjukkan bahwa lembaga/perusahaan mengelola biaya operasionalnya secara efektif, yang mengarah pada profitabilitas yang lebih tinggi, sedangkan BOPO yang lebih tinggi dapat menunjukkan inefisiensi dan biaya yang relatif lebih tinggi terhadap pendapatan. Untuk mengetahui nilai Rasio BOPO LPMUKP pada Tahun 2024, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio BOPO} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{32.574.720.284}{60.808.904.464} \times 100\% \\
 &= 53,57\%
 \end{aligned}$$

Nilai rasio BOPO LPMUKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 53,57% yang berarti LPMUKP telah melakukan pengelolaan anggaran yang efektif bila dilihat dari perspektif bisnis, sehingga LPMUKP pada Tahun 2024 bisa melakukan saving anggaran yang akan menjadi saldo kas BLU dan nantinya akan dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan surplus/defisit.

### 3.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja Athun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja BLU LPMUKP Tahun 2024 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

**Tabel III.44 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja 2025**

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Penjelasan
1	Realisasi PNPB Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30 Miliar	32 Miliar	30 Miliar	Target tidak dinaikkan karena berhubungan dengan keterbatasan dana kelolaan pada Tahun 2025
2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)	470 Miliar	509 Miliar	240 Miliar	Target diturunkan karena keterbatasan dana kelolaan yang dapat disalurkan pada Tahun 2025.
3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Persen)	100	90	100	Target maksimum
4	Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	80	74,95	81	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
5	Indeks Kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	85	90	86	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima	80	88,24	81	Meningkat dibandingkan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Penjelasan
	Pelatihan/Pendampingan Usaha (Persen)				
7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84	81,5	87	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71	97,29	71,5	Meningkat dibandingkan Tahun 2024
9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	94	133,33	-	Indikator tidak digunakan di Tahun 2025
10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100	100	Target maksimum
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	95	100	85	Penyesuaian berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan IK Mandatori
12	Persentase Penyerapan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	90	78,04	90	Efisiensi anggaran dikarenakan seluruh anggaran belanja LPMUKP bersumber dari PNPB BLU tanpa Rupiah Murni.

### 3.6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1256/SJ/RC.610/X/2024 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024, LPMUKP direkomendasikan untuk terus

meningkatkan capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 agar lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal tersebut telah ditindaklanjuti melalui perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LPMUKP Tahun 2024 sebesar 103,76% yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 91,81%. Peningkatan NKO LPMUKP Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tercapainya target layanan LPMUKP berupa realisasi PNBPN layanan BLU yang terealisasi sebesar Rp32 Miliar dari target Rp30 Miliar. Kemudian realisasi penyaluran dana bergulir teralisasi sebesar Rp509 Miliar dari target sebesar Rp470 Miliar. Menurunnya Rasio NPL LPMUKP dari 7,39% pada Tahun 2023 menjadi 4,90% pada Tahun 2024.
2. LPMUKP melaksanakan pembiayaan dana bergulir dengan mendukung kebijakan ekonomi biru KKP berupa penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya yang dapat meningkatkan jumlah realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024.
3. Selanjutnya LPMUKP juga telah memperbaiki administrasi sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi PM SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut:
  - a. LPMUKP membuat format laporan untuk pelaporan berkala dibawah level II.
  - b. Mendokumentasikan terkait dengan keterlibatan pimpinan dalam upaya pencapaian kinerja.
  - c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan membuat analisis dan perbandingan-perbandingan untuk memperkaya informasi dalam Laporan Kinerja.
  - d. LPMUKP mendokumentasikan bentuk tindak lanjut atas rekomendasi dalam rencana aksi sebagai dokumen pendukung.
  - e. Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja di website LPMUKP.

## BAB 4

### PENUTUP

---

#### 4.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir Tahun Anggaran 2024, LPMUKP terus berupaya memberikan inovasi terhadap program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Pada Tahun Anggaran 2024, LPMUKP telah merealisasikan penyaluran dana bergulir sebesar Rp509.830.181.125,00 dengan total debitur penerima pembiayaan sebanyak 146 debitur, dan total pemanfaat sebanyak 5.697 Orang.

Perolehan PNBP BLU secara total (pendapatan layanan dan non layanan) telah melampaui target yang ditentukan, realisasi PNBP BLU Tahun 2024 sebesar Rp60.808.904.465,29 yang terdiri dari pendapatan jasa layanan sebesar Rp32.376.330.366,50 dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp28.432.574.099,79.

Selanjutnya, LPMUKP dari sisi kesehatan pinjaman yang diukur dengan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dalam arti positif dalam realisasi yang bernilai baik secara performa dikarenakan pada pengukuran Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, semakin rendah nilainya maka semakin baik capaiannya atau dengan kata lain polarisasi pengukurannya adalah minimize. Dengan realisasi sebesar 4,90%.

Untuk mendukung pengelolaan BLU yang modern, LPMUKP memiliki Indikator Kinerja persentase penyelesaian modernisasi BLU, dimana pada Tahun 2024 LPMUKP telah berupaya dalam memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian modernisasi BLU meskipun belum dapat tercapai dengan maksimal, variabel tersebut adalah Operasionalisasi BIOS, Penyediaan Website, Desain Sistem Informasi pada BLU yang Terintegrasi, Database Terpusat/Terintegrasi, Dashboard, dan SOP Pengelolaan IT, realisasi pengelolaan modernisasi BLU mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023.

Nilai kepuasan layanan LPMUKP berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2024 memperoleh indeks sebesar 3,60 dengan predikat sangat memuaskan.

Pada Tahun 2024, persentase debitur yang produksi usahanya berhasil mengalami peningkatan adalah sebesar 88,24%. Dalam perhitungan ini LPMUKP melibatkan 153 debitur yang menerima pembiayaan dari bulan Juli 2023 hingga bulan Juni 2024.

Selain itu, dari sisi pencapaian kinerja aspek non layanan, LPMUKP juga telah mengupayakan optimalisasi realisasi untuk beberapa Indikator Kinerja yaitu Nilai PM SAKIP, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) LPMUKP, Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, Persentaset Penyelesaian Temuan BPK, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dan Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP.

Secara umum, capaian kinerja LPMUKP Tahun 2024 direpresentasikan melalui Nilai Kinerja Organisasi yang mencapai 103,76%, nilai tersebut dihitung berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Dari total 12 indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mencapai target, dan 4 (empat target kinerja yang belum dapat mencapai target.

#### **4.2. Saran**

Guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa rencana aksi yang dapat digunakan LPMUKP sebagai upaya pencapaian kinerja, yaitu:

1. Mengirimkan SMS blast kepada debitur LPMUKP untuk mengingatkan terkait dengan pembayaran pokok dan jasa layanan dengan tujuan agar debitur yang menerima pesan tersebut terbantu terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan serta sebagai pengingat bagi debitur LPMUKP dimaksud.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelamatan piutang tertunggak melalui kunjungan langsung ke debitur di daerah.
3. Melanjutkan program penyaluran dana bergulir yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa program penangkapan ikan terukur dan program kampung budi daya dikarenakan program ini berhasil mendorong LPMUKP untuk mencapai target penyaluran dana bergulir

pada Tahun 2024 dan memudahkan dalam rangka monitoring debitur di daerah karena pemanfaat-pemanfaat yang difasilitasi permodalan LPMUKP sudah tergabung dalam suatu organisasi yang menjalankan usaha perikanan.

4. Menyusun target penyaluran dana bergulir yang sesuai dengan kondisi LPMUKP dimana pastinya target tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan target Tahun 2024 jika pada Tahun 2025 LPMUKP tidak mendapatkan tambahan dana kelolaan yang memadai.
5. Memproses pemindahan saldo kas menjadi dana kelolaan yang dapat digulirkan sebagai tambahan modal LPMUKP dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025.
6. Meneruskan strategi penyaluran yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya.
7. Memproses pembentukan Divisi Pengelolaan Piutang. Divisi khusus yang menangani terkait dengan penagihan serta penyelamatan piutang dana bergulir agar dapat menurunkan rasio dana bergulir diragukan tertagih dapat dikelola secara optimal dan nilainya mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terdapat Divisi yang fokus untuk menangani piutang yang tertunggak.
8. Melakukan penyelamatan piutang bermasalah bagi debitur yang usahanya mengalami force majeure akibat kondisi tertentu, dan masih memiliki itikad untuk meneruskan usahanya.
9. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat PPK BLU terkait dengan integrasi data agar dapat memperoleh nilai capaian yang optimal.
10. Melengkapi analitik SDM untuk mengoptimalkan capaian pada tahapan analitika data, dan sistem informasi manajemen.
11. Melaksanakan evaluasi kinerja pendamping LPMUKP secara berkala.
12. Melaksanakan pendampingan teknis kepada debitur LPMUKP, utamanya untuk debitur-debitur yang mendukung program kebijakan ekonomi biru KKP.
13. LPMUKP akan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja level II lingkup Setjen yang memiliki pencapaian nilai SAKIP tertinggi serta didampingi oleh Biro Perencanaan selaku koordinator dan Inspektorat Jenderal mitra supaya LPMUKP dapat mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen SAKIP yang baik dan memadai untuk penilaian pada periode

selanjutnya dalam rangka pencapaian target kinerja nilai PM SAKIP LPMUKP.

14. Untuk mengoptimalkan capaian realisasi NKPA pada periode selanjutnya, dalam rangka menyelaraskan antara capaian output dan strategi dalam merealisasikannya, sehingga capaian output dapat direalisasikan secara optimal atau keseluruhan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada saat sebelum melaksanakan revisi DIPA.
15. Koordinasi dengan BPK terkait dengan temuan-temuan yang diberikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti temuan agar sesuai dan memadai sehingga dianggap tuntas.
16. LPMUKP pada Tahun 2025 mengurangi pagu anggaran belanja dengan tujuan supaya anggaran tersebut dapat terserap lebih optimal.



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

#### BLU LPMUKP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur BLU LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama  
Direktur BLU LPMUKP

I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Ralisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)	1.358.780.000.000
		3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Persen)	100
		4	Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	80
		5	Indeks Kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga pengelola modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	85
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Persen)	80
2	Terwujudnya Layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BLU LPMUKP	7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar Lingkup BLU LPMUKP (Persen)	94
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2023 Lingkup Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja badan layanan umum Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (Persen)	95
		12	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (Persen)	90

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>	
	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	13.797.420.000
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup LPMUKP	27.941.674.000
<b>Total Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>41.793.094.000</b>

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama  
Direktur BLU LPMUKP



I Nengah Putra Winata



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BLU LPMUKP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur BLU LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Juli 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Jenderal

  
A Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama

Direktur BLU LPMUKP

  
I Nengah Putra Winata

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)	470.000.000.000
		3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Persen)	100
		4	Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	80
		5	Indeks Kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga pengelola modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	85
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Persen)	80
2	Terwujudnya Layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BLU LPMUKP	7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86
		9	Persentase Unit Kerja BLU LPMUKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun di Lingkungan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	95
		12	Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP (Persen)	90

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>	
	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	13.797.420.000
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup LPMUKP	27.941.674.000
<b>Total Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>41.793.094.000</b>

Jakarta, 08 Juli 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama  
Direktur BLU LPMUKP



**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**



**I Nengah Putra Winata**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BLU LPMUKP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Nengah Putra Winata**

Jabatan : Direktur BLU LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Pihak Pertama  
Direktur BLU LPMUKP

**I Nengah Putra Winata**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	Realisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30.000.000.000
		2	Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Rupiah)	470.000.000.000
		3	Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Persen)	100
		4	Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (Nilai)	80
		5	Indeks Kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	85
		6	Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha (Persen)	80
2	Terwujudnya Layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BLU LPMUKP	7	Nilai PM SAKIP Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	94
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun lingkup Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	95
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Persen)	90

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>	
	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	13.797.420.000
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup LPMUKP	27.941.674.000
<b>Total Anggaran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>41.793.094.000</b>

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama  
Direktur BLU LPMUKP



I Nengah Putra Winata

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BADAN LAYANAN UMUM

### LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### MEMORANDUM

Nomor: 048/MM/LPMUKP/II/2025

Yth : Kepala Biro Perencanaan KKP  
Dari : Direktur LPMUKP  
Perihal : Penyampaian Koreksi Data Realisasi Penyaluran Dana Bergulir dan Realisasi PNBP BLU Tahun 2024  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Tanggal : 11 Februari 2025

Menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat I terhadap Laporan Keuangan LPMUKP yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2025, terdapat koreksi data pada realisasi penyaluran dana bergulir dan realisasi PNBP setelah dilakukan rekonsiliasi data terhadap Laporan Keuangan BA.032 dan BA.999.03 Tahun 2024 Unadited yang datanya dibandingkan dengan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2024.

Koreksi tersebut terjadi dikarenakan masih terdapat pergerakan nilai penerimaan PNBP BLU pada saat penyusunan Laporan Kinerja yang memiliki tenggat waktu penyampaian maksimal pada minggu ketiga bulan Januari (17 Januari 2025) sehingga masih terjadi perubahan nilai jumlah penerimaan PNBP Tahun 2024. Selain itu, terdapat juga koreksi pada sektor usaha dari debitur LPMUKP yang disesuaikan setelah dilakukan rekonsiliasi data penyaluran dana bergulir sehingga menyebabkan pergeseran nilai pada sektor usaha dan program, namun tidak mengubah nilai penyaluran dana bergulir yang telah direalisasikan pada Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami lampirkan data realisasi penyaluran dana bergulir dan realisasi PNBP BLU Tahun 2024 sesuai hasil rekonsiliasi data yang telah dilakukan berdasarkan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan BA.032 dan BA.999.03 Unadited yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal. Dengan dikoreksinya data realisasi penyaluran dana bergulir dan

realisasi PNBPN tersebut, kiranya dapat menjadi data pendukung yang valid untuk Laporan Kinerja LPMUKP dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**I Nengah Putra Winata**

## Lampiran I – Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2024

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2024

No	Program/Sub Sektor Usaha	Pencairan	Jumlah Debitur	Pemanfaat
<b>1</b>	<b>Penangkapan Ikan Terukur</b>	<b>322.103.040.425</b>	<b>21</b>	<b>4.305</b>
	Perikanan Tangkap	322.103.040.425	21	4.305
<b>2</b>	<b>Kampung Budi Daya</b>	<b>76.915.990.700</b>	<b>11</b>	<b>587</b>
	Perikanan Budi Daya	76.915.990.700	11	587
<b>3</b>	<b>Retail</b>	<b>110.811.150.000</b>	<b>114</b>	<b>805</b>
	Perikanan Budi Daya	48.832.400.000	62	183
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	31.019.000.000	30	425
	Perikanan Tangkap	21.868.750.000	17	120
	Usaha Garam Rakyat	4.045.000.000	3	4
	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	5.046.000.000	2	73
	<b>Total</b>	<b>509.830.181.125</b>	<b>146</b>	<b>5.697</b>

## Lampiran II – Realisasi PNBP BLU Tahun 2024

Tabel 1. Rincian Target dan Realisasi PNBP Layanan BLU per Triwulan Tahun 2024

Uraian	Target Penerimaan 2024					Realisasi				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Persentase PNBP Layanan BLU Parsial	15%	30%	30%	22%	97,00%	17,49%	29,47%	21,86%	38,91%	107,92%
Persentase PNBP Layanan BLU Kumulatif	15%	45%	75%	97%	97,00%	17,49%	46,96%	68,81%	107,73%	107,92%
PNBP Layanan BLU Parsial (dalam Rp000)	4.500.000	9.000.000	9.000.000	7.500.000	30.000.000	5.245.678	8.841.516	6.556.839	11.732.295	32.376.330
PNBP Layanan BLU Kumulatif (dalam Rp000)	4.500.000	13.500.000	22.500.000	30.000.000	30.000.000	5.245.678	15.275.925	20.644.034	32.376.330	32.376.330

Tabel 2. Rincian Realisasi PNBP BLU (Layanan dan Non Layanan) per 31 Desember 2024

Bulan	424911	424134	424139	424916	424919	PNBP
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu	Pendapatan Lain-lain BLU	
Januari	2.972.349.151,26	1.686.790.041,00	171.992.250,00	-	-	4.831.131.442,26
Februari	3.367.892.921,93	1.589.923.866,00	188.272.500,00	-	-	5.146.089.287,93
Maret	1.996.813.586,63	1.363.379.807,00	245.319.600,00	-	-	3.605.512.993,63
April	887.387.504,01	2.240.140.409,00	511.574.100,00	-	-	3.639.102.013,01
Mei	2.496.744.631,54	2.542.482.090,00	542.586.750,00	-	-	5.581.813.471,54
Juni	2.669.970.040,90	2.405.740.650,00	598.992.900,00	-	-	5.674.703.590,90
Juli	2.407.764.798,42	824.908.481,00	363.822.315,00	-	-	3.596.495.594,42
Agustus	2.483.354.001,20	2.348.177.720,00	658.410.125,50	-	-	5.489.941.846,70
September	2.406.652.230,90	1.809.240.873,00	552.279.900,00	-	-	4.768.173.003,90
Oktober	2.063.708.365,90	2.799.727.527,00	311.172.117,00	-	-	5.174.608.009,90
November	2.379.087.737,30	2.231.147.928,00	1.234.488.112,00	-	-	5.844.723.777,30
Desember	2.264.739.129,80	2.966.952.791,00	2.188.807.513,00	35.235.000,00	875.000,00	7.456.609.433,80
<b>Total</b>	<b>28.396.464.099,79</b>	<b>24.808.612.183,00</b>	<b>7.567.718.182,50</b>	<b>35.235.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>60.808.904.465,29</b>

### Lampiran III – LRA LPMUKP Tahun 2024

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 032  
**ESELON I** : 01  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 660056

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**DKI JAKARTA**  
**LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 04/02/25 8:44 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	22,950,000,000	24,872,289,826	63,677,643	24,808,612,183	108.1
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	7,050,000,000	7,567,718,183	0	7,567,718,183	107.34
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	30,000,000,000	32,440,008,009	63,677,643	32,376,330,366	107.92
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	11,739,094,000	28,396,464,098	0	28,396,464,098	241.9
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,235,000	0	35,235,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	875,000	0	875,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	11,739,094,000	28,432,574,098	0	28,432,574,098	242.2
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	41,739,094,000	60,872,582,107	63,677,643	60,808,904,464	145.69
	JUMLAH PENDAPATAN	41,739,094,000	60,872,582,107	63,677,643	60,808,904,464	145.69

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**

Nomor : 003/MM/LPMUKP.3/1/2025

**Yth** : Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
**Dari** : Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko  
**Perihal** : Laporan Tim Pengelolaan Piutang Periode 2024 (Januari s/d Desember)  
**Lampiran** : Satu berkas  
**Tanggal** : 15 Januari 2024

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan laporan hasil penanganan pinjaman bermasalah lingkup LPMUKP pada tahun 2024, Adapun hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pencapaian NPL pada tahun 2024 adalah sebesar 4,90 % terjadi penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 NPL mencapai 7,39 % penurunan NPL mencapai 2,47% . Namun masih belum mencapai target indikator kinerja utama ditentukan sebesar 3%. Kesulitan dalam pencapaian target lebih disebabkan oleh belum dapat dilakukan restrukturisasi terhadap pelaku usaha yang sudah tidak berjalan lagi yang diakibatkan oleh bencana alam, meninggal dan covid -19 dengan nilai sebesar Rp 111.506.752.451,00 Selain itu terdapat 7 debitur yang sudah mengajukan penjualan agunan sukarela sebesar Rp.31.216.079.000,00 namun sampai dengan 31 desember 2024 belum terealisasi.
2. Berdasarkan laporan keuangan unaudited per 31 Desember 2024 nilai kolektibilitas 2,3 dan 4 sebesar Rp 63.500.368.093
3. Penyebab utama terjadinya pinjaman bermasalah di lingkup LPMUKP adalah menurunnya kemampuan usaha dari penerima pinjaman yang diakibatkan oleh bencana alam, pandemi covid 19, gagal panen yang disebabkan penyakit atau

gagalnya operasional penangkapan akibat cuaca dan meninggalnya penenerima pinjaman.

4. Dalam Upaya mengatasi permasalahan pinjaman bermasalah tersebut dilakukan beberapa Langkah yang dilakukan adalah restruktur reschedule dan reconditioning dari pinjaman yang disalurkan sebagai kerangka penyelamatan, penjualan agunan secara sukarela oleh penerima pinjaman. Untuk penyelamatan dilakukan terhadap 39 penerima pinjaman dengan nilai Rp.87.402.465.016. sedangkan yang masih dalam proses penyelamatan 107 penerima pinjaman dengan nilai Rp.106.952.335.496 sedangkan penjualan agunan secara sukarela Rp. 31.216.079.000.
5. Dari kegiatan penagihan yang dilakukan selama tahun 2024 dapat disampaikan outstanding yang mengalami perbaikan kolektibilitas Rp. 64.144.798.840,00, pembayaran tunggakan pokok yang mengalami perbaikan senilai Rp.16.190.882.068,00. pembayaran tunggakan jasa layanan untuk debitur yang membaik Rp. 11.495.377.903,00

Demikian kami sampaikan untuk detail terhadap informasi diatas kami jabarkan pada laporan (terlampir) atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.



Darmawan Sidik

**Tembusan**

Kepala Divisi Perencanaan dan Umum; dan  
Kepala Divisi Operasional.

**Perhitungan Penyelesaian Modernisasi BLU - LPMUKP Tahun 2024**

Nomor	Uraian	Skor per tahapan	Realisasi	Bobot (%)	Capaian
I	<b>Integrasi Data</b>		<b>40,00</b>	<b>40%</b>	<b>16</b>
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development				
	1) Permintaan secret key development	2	2		
	2) Data terkirim pada server development	10	10		
	3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	8	8		
	b. Pengembangan webservice pada Tahap Production				
	1) Permintaan secret key production	2	2		
	2) Data terkirim pada server production	18	18		
	c. Kelengkapan Pengiriman Data				
1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30				
2) Kelengkapan data terkirim	30				
II	<b>Analitika Data</b>		<b>94,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,05</b>
	a. Dashboard Layanan				
	1) Menampilkan kinerja layanan	12	12		
	2) Jumlah pengguna layanan	3	3		
	3) Trend pemberian layanan	3	3		
	4) Hasil survey pengguna layanan	3	3		
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	9	9		
	b. Dashboard Keuangan				
	1) Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja	6	6		
	2) Menampilkan jumlah posisi saldo kas	6	6		
	3) Menampilkan saldo rekening BLU	6	6		
	4) Analisis data keuangan	6	6		
	5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	6	6		
	c. Dashboard SDM				
	1) Komposisi SDM	6	6		
	2) Profil SDM	6	6		
	3) Analisis kebutuhan pegawai	2	2		
	4) Analisis beban kerja	2			
	5) Analisis kinerja pegawai	2			
6) Training need analysis	2				
d. Dashboard Pendukung (2 dashboard)					
Dashboard pendukung dibuat berdasarkan pedoman dashboard yang ada	20	20			
III	<b>Sistem Informasi Manajemen</b>		<b>92,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,9</b>
	a. Sistem Informasi Keuangan				
	1) Pencatatan penerimaan	6	6		
	2) Pencatatan pengeluaran	6	6		
	3) Pencatatan saldo rekening	8	8		
	b. Sistem Informasi Layanan				
	1) Pencatatan transaksi layanan utama	48	48		
	2) Integrasi dengan sistem keuangan	12	12		
	c. Sistem Informasi SDM				
1) Pencatatan data SDM	12	12			
2) Pencatatan perhitungan kinerja SDM	8				
IV	<b>Website</b>		<b>100,00</b>	<b>5%</b>	<b>5</b>
	a. Performa Website				
	1) Pengujian > 40% (bobot 100%)	40	40		
	2) Pengujian 20 % s.d. 40% (bobot 75%)				
	3) Pengujian < 20% (bobot 50%)				
	b. Fungsi Website				
	1) Informasi profil BLU	12	12		
2) Informasi layanan BLU	12	12			
3) Laporan tata Kelola BLU	12	12			
4) Fitur sarana pengaduan	12	12			
5) Fitur survey layanan pengguna	12	12			

Nomor	Uraian	Skor per tahapan	Realisasi	Bobot (%)	Capaian
	<b>Operasionalisasi BIOS</b>		<b>99,99</b>	<b>40%</b>	<b>39,996</b>
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS				
V	a. Profil	9,09	9,09		
	b. Data Layanan	9,09	9,09		
	c. Data Keuangan	9,09	9,09		
	d. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategis Bisnis	9,09	9,09		
	e. Pengelolaan Kinerja	9,09	9,09		
	f. Dokumentasi	9,09	9,09		
	g. Pembinaan	9,09	9,09		
	h. Dewas	9,09	9,09		
	i. Maturity Rating Assessment	9,09	9,09		
	j. Tarif	9,09	9,09		
	k. Remunerasi	9,09	9,09		
	<b>Total</b>				<b>74,946</b>

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Divisi Perencanaan dan Umum



Dicky Rachmanzah

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BADAN LAYANAN UMUM

### LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

---

#### MEMORANDUM

Nomor: 011/MM/LPMUKP.1/I/2025

Yth. : Direktur LPMUKP  
Dari : Kepala Divisi Perencanaan dan Umum  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024  
Tanggal : 13 Januari 2025

---

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, maka bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1. Target responden yang terlibat dalam survey kepuasan masyarakat adalah 334 responden. Dengan realisasi responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 441 responden;
2. Responden yang terlibat berasal dari 127 Kabupaten/Kota yang telah menerima layanan penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2024;
3. Nilai rata-rata aspek kepuasan adalah sebesar 3,60 dari indeks maksimum 4,00. Sedangkan nilai rata-rata aspek kepentingan adalah sebesar 3,66 dari indeks maksimum 4,00;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Dicky Rachmanzah**

### Lampiran – Indeks Kepuasan dan Kepentingan Berdasarkan Unsur

No	Unsur	Kepuasan	Kepentingan
1	Persyaratan	3,66	3,66
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,54	3,54
3	Waktu Penyelesaian	3,53	3,53
4	Biaya/Tarif	3,54	3,54
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,61	3,61
6	Kompetensi Pelaksana	3,68	3,68
7	Perilaku Pelaksana	3,7	3,7
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,65	3,65
9	Sarana dan Prasarana	3,53	3,53
<b>Rata-rata</b>		<b>3,60</b>	<b>3,66</b>

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BADAN LAYANAN UMUM

### LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

---

#### MEMORANDUM

Nomor: 012/MM/LPMUKP.1/I/2025

Yth. : Direktur LPMUKP  
Dari : Kepala Divisi Perencanaan dan Umum  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Perhitungan Peningkatan Usaha Debitur  
Penerima Pendampingan/Pelatihan Tahun 2024  
Tanggal : 13 Januari 2025

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perhitungan persentase peningkatan usaha debitur penerima pendampingan/pelatihan LPMUKP tahun 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan usaha debitur penerima pendampingan/pelatihan LPMUKP tahun 2024 dihitung berdasarkan penerima dana bergulir dengan kolektibilitas 1 (lancar) yang telah menjalankan usahanya. Maka sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama, debitur yang terlibat dalam pelaksanaan perhitungan ini adalah debitur yang menerima pembiayaan pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024;
2. Berdasarkan ketentuan pada poin satu, maka diperoleh debitur yang memenuhi persyaratan sebanyak 153 debitur;
3. Dari 153 debitur yang terlibat survey peningkatan usaha debitur, terdapat 135 debitur yang usahanya meningkat minimal sebesar 30%, sedangkan 18 debitur lainnya belum mengalami peningkatan usaha hingga 30%;
4. Sehingga dari 135 debitur tersebut yang dibandingkan dengan 153 debitur yang terlibat diperoleh nilai sebesar 88,24% debitur yang mengalami peningkatan usaha minimal sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya rekapitulasi debitur yang terlibat dalam survey peningkatan usaha debitur penerima pendampingan/pelatihan LPMUKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sektor Usaha Perikanan	Jumlah Debitur	Jumlah Debitur Meningkat	Jumlah Debitur Tidak Meningkat	Peningkatan
1	2	3	2-3	$3/2 \times 100\%$
Perikanan Tangkap	30	29	1	96,67%
Perikanan Budidaya	73	67	6	91,78%
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42	32	10	76,19%
Usaha Garam Rakyat	5	5	0	100,00%
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	3	2	1	66,67%
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>135</b>	<b>18</b>	<b>88,24%</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Dicky Rachmanzah**



## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

Nomor : B.1256/SJ/RC.610/X/2024 29 Oktober 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024

Yth. **Direktur BLU LPMUKP**  
di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada BLU LPMUKP, Sekretariat Jenderal, sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro BLU LPMUKP Tahun 2024 memperoleh nilai 85,80 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini dan detail Lembar Kerja Evaluasi melalui tautan [https://bit.ly/2023\\_LKEEvaluasiSAKIPLevelIISetjen](https://bit.ly/2023_LKEEvaluasiSAKIPLevelIISetjen).

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada BLU LPMUKP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,80	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	13,50
4.	Evaluasi Internal	25	18,50	20,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>74,60</b>	<b>81,50</b>
	<b>Predikat Penilaian</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>

Keterangan :

- Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023.
- Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian unit sampling oleh Inspektorat I pada Evaluasi SAKIP Satjen melalui aplikasi kinerjaku.

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan *cascading* level atas dengan level di bawahnya.
- 2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*). Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 3) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

**b. Pengukuran Kinerja**

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BLU LPMUKP Tahun 2023 sebesar 91,18 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100,84.
- 3) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria pengukuran kinerja yaitu telah disusun pembuatan *dashboard* capaian realiasi penyaluran dana bergulir yang dapat diakses melalui tautan [bit.ly/3NJGTbN](http://bit.ly/3NJGTbN).
- 4) untuk monitoring capaian indikator kinerja penyaluran dana bergulir secara *real time* sampai dengan tingkat pemanfaat dan sebaran kabupaten/kota dan *sms blasting* mengingatkan debitur untuk membayar pinjaman.

**c. Pelaporan Kinerja**

- 1) Laporan Kinerja BLU LPMUKP telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
- 2) Substansi Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
  - b) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
  - c) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Laporan Kinerja Tahunan.
  - d) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

**d. Evaluasi Internal**

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerja.
  - 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023.
  - 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP BLU LPMUKP tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui tautan [bit.ly/40plr3o](https://bit.ly/40plr3o).
5. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BLU LPMUKP direkomendasikan kepada Saudara agar terus meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian Tahun 2023.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada **Januari 2025**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan Yth:  
Inspektur I, Inspektorat Jenderal.

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

---

NOTA DINAS  
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
3. Para Sekretaris Badan  
4. Kepala Biro Perencanaan  
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi  
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

---

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Setyawati**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



No. ⇄	Kode Satuan Kerja ⇄	Satuan Kerja ⇄	NK Perencanaan Anggaran ⇄	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ⇄	Penggunaan SBK ⇄	Efisiensi SBK ⇄	
37	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,29	96,39	100,00	100,00	
35	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	86,18	100,00	50,00	41,20	
36	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
38	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
39	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
40	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
41	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
42	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
43	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI HANGGROE ACEH DARUSSALAM	75,00	100,00	0,00	0,00	
44	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
45	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
46	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
47	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00	
48	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
49	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
50	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
51	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
52	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

---

### MEMORANDUM NOMOR 32/SJ.7/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan;  
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;  
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;  
4. Kepala Biro Hukum;  
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri;  
6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;  
7. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Hal : Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Tanggal : 6 Januari 2025.

---

Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 pukul 12:00 WIB:

1. Penilaian capaian IKU MP menggunakan *platform* Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>);
2. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal adalah sebesar **125,00%**;
3. Target capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal yang harus dipenuhi oleh 7 (tujuh) unit kerja Eselon II dan 1 (satu) unit kerja setara Eselon II adalah sebesar **94,00%**;
4. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal terdapat sebanyak 8 (delapan) unit kerja yang telah mencapai target, antara lain: Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan LPMUKP.
5. Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU MP lingkup Sekretariat

Jenderal adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1, berikut.

No.	Eselon II	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	94,00	133,33	141,84
3.	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	94,00	100,00	106,38
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8.	LPMUKP	94,00	133,33	141,84
<b>Sekretariat Jenderal</b>		<b>94,00</b>	<b>125,00</b>	<b>132,98</b>

Tabel 1 Capaian Sementara IKU MP Lingkup Setjen s.d. 1 Januari 2025 Pukul 12:00 WIB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Aulia Riza Farhan**

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal


## CAPAIAN IKU MANAJEMEN PENGETAHUAN SETJEN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sampai Dengan 1 Januari 2025 Pukul 12:00 WIB




## CAPAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Capaian MP KKP per Triwulan Tahun 2024



Capaian MP KKP per Unit Kerja TW 4 - 2024




# CAPAIAN SEKRETARIAT JENDERAL



Capaian MP KKP per Satuan Kerja SETJEN TW 4 - 2024

Pilih Unit Kerja SETJEN



# CAPAIAN SEKRETARIAT JENDERAL



NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	SATUAN KERJA	NILAI SAAT INI	STATUS
1	ANDY ARTHA DONNY OKTOPURA	KEPALA BIRO PERENCANAAN	BIRO PERENCANAAN	4	Memenuhi
2	RIZA TRIANZAH	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	4	Memenuhi
3	EFFIN MARTIANA	KEPALA BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	4	Memenuhi
4	ARI PRABOWO	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	3	Memenuhi
5	SETYAWATI	KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	3	Memenuhi
6	SOFIYANTO	KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	4	Memenuhi
7	AULIA RIZA FARHAN	KEPALA PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	4	Memenuhi
8	IR. I NENGAH PUTRA WINATA	DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	Memenuhi

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

---

MEMORANDUM  
NOMOR 199/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan  
2. Kepala Biro Hukum  
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri  
4. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa  
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi  
6. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi  
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
8. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Keuangan dan BMN

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Setjen

Tanggal : 16 Januari 2025

---

Sehubungan dengan pengukuran IKU Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Unit Kerja di lingkungan Setjen atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 , berikut kami sampaikan Capaian IKU dimaksud sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Eselon II	Jumah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
<b>SETJEN</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>

Adapun progress penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 pada Unit Kerja lingkup Setjen sebagaimana pada tabel berikut:

No	Judul Temuan Pemeriksaan	Uraian Rekomendasi	Eselon II	Uraian Tindak Lanjut	Status
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp442.566.874,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp11.830.900,00 dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).	Biro Umum	Telah di tindak lanjuti dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1075/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Bukti Setor Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp11.830.900,00 dengan rincian: a. NTPN No. 2A4D51JNFUT38TL8, tgl 08 Maret 2024 senilai Rp2.220.000,00 b. NTPN No. C39D148VVEPI2EHM, tgl 06 Mei 2024 senilai Rp2.978.500,00 c. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp960.000,00 d. NTPN No. 9868761QV3UASFQE tgl 06 Mei 2024 senilai Rp960.000,00 e. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp540.000,00 f. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp515.850,00 g. NTPN No. F6E3461QV3U7PHC3 tgl 03 Mei 2024 senilai Rp1.500.000,00 h. NTPN No. 7B6A72G4VPPK8GS6 tgl 06 Mei 2024 senilai Rp3.100.050,00	Tuntas
2.	Pelaksanaan 23 Paket Pekerjaan Belanja 526 pada Empat Eselon I Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp647.301.066,00 dan Satu Paket Diantaranya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp133.813.000,00 dengan menyetorkannya ke	Biro Umum dan PBJ	Telah di tindak lanjuti sesuai dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1101/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Menyetorkan senilai Rp133.813.000 ke RPL HIBAH Satker Biro Umum	Tuntas

	Senilai Rp7.013.400,00	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Hibah.			
3.	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp986.230.263,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp409.313.835,00 dengan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).	Biro Umum	Telah di tindak lanjuti sesuai dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1107/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Bukti Setor Biro Umum PBJ senilai Rp385.873.836 dengan rincian: a. NTPN No. 633E62G4VPI46ABJ tgl 17 April 2024 senilai Rp26.655.822,00 b. NTPN No. 3AC340NA04DDFOUK tgl 19 April 2024 senilai Rp8.385.013,00 c. NTPN No. D80202G4VPHMRA3V tgl 05 April 2024 senilai Rp32.025.000,00 d. NTPN No. 8D05C7NAMJPMNQQU tgl 21 Desember 2023 senilai Rp244.692.473,00 e. NTPN No. AEB7561QV3R8FBED tgl 5 April 2024 senilai Rp74.115.527,00 f. NTPN No. 3CFA96U8EUQ2Q41B tgl 20 Agustus 2024 senilai Rp1;	Tuntas
			Pusdatin	3. Bukti Setor Pusdatin senilai Rp23.440.000 dengan NTPN No. 9AA681JNFUT3BBUE tgl 28 Maret 2024 senilai Rp23.440.000	Tuntas

Demikian kami sampaikan untuk menjadi dasar penetapan capaian IKU Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk diinput sebagai capaian pada aplikasi Kinerjaaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Setyawati**

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM  
NOMOR 78/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro  
2. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi  
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
4. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

Tanggal : 8 Januari 2025

Memperhatikan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2024 (terlampir), bersama ini kami sampaikan capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
<b>SETJEN</b>		<b>196</b>	<b>196</b>	<b>120.551.753</b>	<b>120.551.753</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

Berdasarkan capaian tersebut, kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal atas capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024 sebesar 100%.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi dasar penetapan capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024, selanjutnya capaian tersebut dapat di input pada aplikasi Kinerjaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur I

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

NOTA DINAS  
NOMOR 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP  
2. Para Sekretaris Badan lingkup KKP  
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2024

Lampiran : -  
Tanggal : 7 Januari 2025

---

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024" sebagai berikut:

1. Capaian IKU tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup KKP pada periode Tahun 2024 sebesar **94,02%** (tuntas **3162** dari **3363** rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:  
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

**Data Rekapitulasi Capaian IKU  
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan  
Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	196	196	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PKRL	453	434	95,81%	19	4,19%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69%	98	15,31%
4	Ditjen PSDKP	126	126	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94%	51	6,06%
6	BPPSDMKP	454	451	99,34%	3	0,66%
7	Ditjen PDSPKP	193	188	97,41%	5	2,59%
8	BPPMHKP	395	372	94,18%	23	5,82%
9	Itjen	65	63	96,92%	2	3,08%
<b>TOTAL</b>		<b>3363</b>	<b>3162</b>	<b>94,02</b>	<b>201</b>	<b>5,98</b>



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BADAN LAYANAN UMUM

### LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

---

#### MEMORANDUM

Nomor: 002/MM/LPMUKP/I/2025

Yth. : Direktur LPMUKP  
Dari : Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap  
Perihal : Penyampaian Realisasi Anggaran Belanja LPMUKP Tahun 2024  
Tanggal : 13 Januari 2024

---

Sehubungan dengan telah direalisasikan anggaran belanja LPMUKP Tahun 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Total pagu anggaran LPMUKP adalah sebesar Rp41.739.094.000,00
2. Total pendapatan PNBPN BLU LPMUKP Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.749.207.925,09 yang terdiri dari pendapatan layanan sebesar Rp32.317.508.825,50 dan pendapatan non layanan sebesar Rp7.567.718.182,50.
3. Total realisasi belanja LPMUKP adalah sebesar Rp32.574.737.784,00 (78,04% dari pagu anggaran) sehingga terdapat surplus Tahun 2024 sebesar Rp28.174.470.141,00.
4. Realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dikatakan efisien dikarenakan dengan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2023, namun LPMUKP berhasil mencapai target realisasi PNBPN layanan dengan capaian 107,73%, realisasi penyaluran dana bergulir dengan capaian 108,47%, serta menurunkan NPL ke angka 4,8%.
5. Selanjutnya, atas surplus yang diperoleh pada Tahun 2024, akan ditambahkan ke saldo kas BLU, sehingga total saldo kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.743.786.500,00. Surplus tersebut akan digunakan untuk menambah dana kelolaan LPMUKP pada Tahun 2025 sebagai modal untuk penyaluran dana bergulir yang dimana per 31 Desember 2024, dana kelolaan LPMUKP hanya tersisa sebesar Rp60.563.112.393,55. Sedangkan jumlah dana kelolaan tersebut tentunya

tidak akan mampu untuk membiayai kebutuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sehingga perlu adanya pemindahan saldo kas yang bersumber dari surplus penerimaan LPMUKP untuk digunakan sebagai tambahan untuk dana kelolaan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025.

Bersama ini pula kami sampaikan data realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari aplikasi SAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LPMUKP periode Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Darmawan Sidik**

# LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi** : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Satuan Kerja** : 660056 **LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>41,739,094,000</b>	<b>0</b>	<b>24,763,458,274</b>	<b>7,811,279,510</b>	<b>32,574,737,784</b>	<b>78.04 %</b>	<b>9,164,356,216</b>
WA Program Dukungan Manajemen	41,739,094,000	0	24,763,458,274	7,811,279,510	32,574,737,784	78.04 %	9,164,356,216
WA.6453 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	41,739,094,000	0	24,763,458,274	7,811,279,510	32,574,737,784	78.04 %	9,164,356,216
BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4,776,364,000	0	2,471,205,479	757,277,240	3,228,482,719	67.59 %	1,547,881,281
BDG.001 UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	4,776,364,000	0	2,471,205,479	757,277,240	3,228,482,719	67.59 %	1,547,881,281
BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	901,530,000	0	276,776,688	207,856,875	484,633,563	53.76 %	416,896,437
BIF.001 Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	901,530,000	0	276,776,688	207,856,875	484,633,563	53.76 %	416,896,437
BMA Data dan Informasi Publik	354,000,000	0	132,642,426	96,507,056	229,149,482	64.73 %	124,850,518
BMA.001 Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	354,000,000	0	132,642,426	96,507,056	229,149,482	64.73 %	124,850,518
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,194,500,000	0	175,000,000	886,888,000	1,061,888,000	88.90 %	132,612,000
CAN.001 Layanan Pengadaan Perangkat TIK	1,194,500,000	0	175,000,000	886,888,000	1,061,888,000	88.90 %	132,612,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	31,871,349,000	0	20,854,484,114	5,041,612,519	25,896,096,633	81.25 %	5,975,252,367
EBA.962 Layanan Umum	3,943,573,000	0	1,306,473,389	1,640,505,298	2,946,978,687	74.73 %	996,594,313
EBA.994 Layanan Perkantoran	27,927,776,000	0	19,548,010,725	3,401,107,221	22,949,117,946	82.17 %	4,978,658,054
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	986,350,000	0	41,650,000	784,566,920	826,216,920	83.77 %	160,133,080
EBB.951 Layanan Sarana Internal	986,350,000	0	41,650,000	784,566,920	826,216,920	83.77 %	160,133,080
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,655,001,000	0	811,699,567	36,570,900	848,270,467	51.25 %	806,730,533
FAE.001 Laporan Pengelolaan Keuangan	807,470,000	0	331,407,900	11,362,000	342,769,900	42.45 %	464,700,100
FAE.002 Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	680,196,000	0	408,017,167	25,208,900	433,226,067	63.69 %	246,969,933
FAE.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	167,335,000	0	72,274,500	0	72,274,500	43.19 %	95,060,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir